

01/BA/FSH/01/2017

**BUKU AJAR**

# **HUKUM DAGANG**

**OLEH :**  
**CAHAYA PERMATA, M.H**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**

**2016 M/ 1438 H**

SU  
R


**BUKU AJAR**

**HUKUM**

**DAGANG**

OLEH:

CAHAYA PERMATA, M.H



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016 M/1438 H**

D  
346.7  
PER  
h  
C.1

## SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zulham, M.Hum  
NIP : 19770321 200901 1 008  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/ IV a  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa diktat saudara:

Nama : Cahaya Permata, M.H  
NIP : 19861227 201503 2 002  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III b  
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum  
Judul Diktat : Hukum Dagang

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah (diktat) dalam mata kuliah Fiqh/Ushul Fiqh pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Desember 2016  
Yang menyatakan



**Dr. Zulham, M.Hum**  
**NIP. 19770321 200901 1 008**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah menganugerahkan nikmat bagi hamba-hambaNya, dan menetapkan aturan-aturan demi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, semoga mendapat syafaatnya pada hari akhir nanti.

Hukum Dagang adalah ilmu yang sangat luas dan mendalam pembahasannya. Hukum Dagang merupakan matakuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Diktat ini disusun dengan prinsip ringkasan dari topik-topik yang ada dalam disiplin ilmu Hukum Dagang, seperti Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan lain sebagainya.

Diktat yang bersifat ringkasan ini dipastikan terdapat kekurangan dalam pengumpulan topik-topiknya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan efisiensi agar pembahasannya tidak terlalu panjang. Namun begitupun, penulis menerima saran dan kritik demi kesempurnaan diktat ini.

Akhirnya, penulis berdoa semoga diktat ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmu agama demi kebaikan urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal `alamin.

Wassalam

Cahaya Permata, MH

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I: Pengantar</b>	<b>1</b>
A. Pengantar Hukum Dagang	1
B. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata	1
C. Sejarah Hukum Dagang	3
D. Sumber Hukum Dagang	7
<b>Bab II: Badan Usaha</b>	<b>10</b>
A. Subjek dan Objek Hukum	10
B. Klasifikasi Badan Usaha	12
C. Perusahaan Perseorangan	13
D. Persekutuan Perdata	14
E. Firma	17
F. Persekutuan Komanditer	21
G. Perseroan Terbatas	22
H. Koperasi	26
I. Badan Usaha Milik Negara	31
<b>Bab III: Lembaga Pembiayaan</b>	<b>35</b>
A. Pengertian lembaga Pembiayaan	35
B. <i>Leasing</i>	37
C. Anjak Piutang	42
D. Modal Ventura	46
E. Pembiayaan Konsumen	49
<b>Bab IV: Surat Berharga</b>	<b>56</b>
A. Pengertian dan Pengaturan	56
B. Fungsi Surat Berharga	58
C. Jenis-jenis Surat Berharga	58
D. Pengalihan Hak Atas Surat Berharga	68
<b>Bab V: Hukum Pengangkutan</b>	<b>69</b>
A. Pengertian	69
B. Jenis Pengangkutan dan Pengaturan	71
C. Para Pelaku Pengangkutan	73
D. Perjanjian Pengangkutan	73
<b>Bab VI: Hukum Asuransi</b>	<b>75</b>
A. Pengertian	75
B. Jenis-jenis Asuransi	80
C. Prinsip-prinsip Asuransi	82
D. Unsur-unsur Asuransi	85

E. Berakhirnya Asuransi	89
<b>Bab VII: Hukum Kepailitan</b>	<b>90</b>
A. Pengertian	90
B. Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan	91
C. Pihak-Pihak dalam Kepailitan	91
D. Prosedur Pengajuan Pailit	95
E. Akibat Hukum Putusan Pailit	96
F. Upaya Hukum dalam Kepailitan	97

**Daftar Pustaka**

## BAB I PENGANTAR HUKUM DAGANG

### A. Pengertian Hukum Dagang

Ada beberapa defenisi Hukum Dagang yang di kemukakan oleh para ahli Hukum. Achmad Ihsan mendefinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.<sup>1</sup> Sedangkan, H. M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mendefinisikan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Dagang adalah seluruh peraturan yang menyangkut tentang tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Hukum Dagang dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon atau Common Law* dikenal dengan hukum bisnis. Menurut Ralph Cober, istilah hukum bisnis tidak mengacu kepada cabang hukum tertentu, tetapi lebih mengacu kepada berbagai bagian hukum yang erat kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis.<sup>4</sup> Bahkan banyak ketentuan hukum publik yang secara langsung mempengaruhinya. Hukum bisnis tidak hanya mencakup hukum keperdataan saja, seperti kontrak jual beli, surat berharga, pasar modal, kepailitan, perusahaan, tetapi juga hukum publik, seperti hukum pidana, hukum tata Negara, bahkan hukum Internasional juga, baik publik maupun private.

### B. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata

Pada dasarnya Hukum Dagang adalah Hukum Perdata, namun karena mempunyai kekhususannya di bidang perniagaan maka para pakar Hukum Dagang Indonesia cenderung mempertahankan pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata Umum yang diatur dalam KUHPerdata. Terlebih lagi,

---

<sup>1</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Dagang* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 7

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I (Jakarta: Djambatan: 1981), h. 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Perdagangan.

<sup>4</sup> Ralph C. Hober, et.al, *Contemporary Bussines Law; Principles and Cases* (New York: Mc Graw-Hill Book, 1986), h. 23.

perkembangan Hukum Dagang yang sekarang meliputi perikatan khusus, karena kemajuan zaman istilahnya berubah menjadi kegiatan Perusahaan, yang tujuan utamanya mencari nilai tambah atau mencari laba yang berbeda dengan kegiatan yang tujuannya untuk keilmuan atau kegiatan untuk konsumsi sendiri. Jadi jika kita berbicara hukum dagang maka kita juga sedang berbicara tentang hukum perdata.

Menurut Soekardono, hukum perdata adalah Hukum yang mengatur saling hubungan pribadi antara manusia dan manusia sebagai subyek hukum karena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, misalnya barang yang dibawa pihak perempuan dalam perkawinan, jual beli, pegadaian sawah dsb. Tetapi hubungan pribadi tsb, terdapat antara subyek hukum saja.<sup>5</sup>

Selain itu, Subekti dalam buku yang berjudul "Hukum Perdata Indonesia", Hukum Perdata didefinisikan sebagai "hukum yang mengatur hubungan pribadi antara manusia dan manusia sebagai subyek-subyek hukum karena bersamaan hidup dalam suatu masyarakat"<sup>6</sup> Hubungan pribadi tersebut dapat terjadi antara subyek-subyek hukum, tetapi dapat pula antara negara sebagai badan hukum dengan subyek hukum lainnya.

Hukum Perdata sendiri ada yang dalam arti luas dan dalam arti sempit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hukum Perdata dalam arti luas adalah Hukum Perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang diatur dalam KUHDagang. Hukum Perdata dalam arti sempit hanya Hukum Perdata yang diatur dalam KUHPerdata saja. Sedangkan, Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua "hukum materil" yang meliputi hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan.<sup>7</sup>

Sistematika Hukum Perdata dapat dilihat dari sudut ilmu pengetahuan dan dari sudut sistematika yang terdapat dalam KUHPerdata. Jika dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, sistematika Hukum Perdata adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hukum tentang diri seseorang (*personenrecht*)
2. Hukum kekeluargaan (*familierecht*)
3. Hukum kekayaan (*vermogensrecht*)
4. Hukum warisan (*erfrecht*)

Jika dilihat dari sudut sistematika yang terdapat dalam KUHPerdata, berikut adalah sistematika Hukum Perdata:

1. Buku I mengatur tentang orang termasuk hukum keluarga (*van Personen*).

---

<sup>5</sup> Soekardono. (1977). *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I, Cet. Ke-6. (Tempat terbit tidak diketahui: Dian Rakjat. 1977), h. 1.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, (Tempat terbit tidak diketahui: Pembimbing Masa, 1977), h. 1.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 9.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 16 .

2. Buku II mengatur tentang benda termasuk hukum waris (*van Zaken*)
3. Buku III tentang Perikatan (*van Verbintenissen*)
4. Buku IV tentang Bukti dan Daluwarsa (*van Bewujs en Verjaring*)<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan Hukum Perdata umum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Dagang itu bagian Hukum Perdata umum yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul “tentang Perikatan”. Buku III KUHPerdata, antara lain mengatur tentang asas-asas umum hukum perjanjian, maupun perjanjian khusus misalnya perjanjian jual beli, pinjam meminjam, dan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya ada perjanjian-perjanjian yang erat hubungannya dengan perniagaan, misalnya perjanjian perantara, perjanjian menjalankan perdagangan secara perusahaan yang berbentuk Firma, Perseroan Terbatas, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, perjanjian-perjanjian tersebut termasuk perjanjian khusus, yang semua itu diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD.<sup>10</sup> Secara sederhana dapat dikatakan hubungan hukum dagang dan hukum perdata adalah *lex specialis derogate lex generalis*.

### C. Sejarah Hukum Dagang

Mempelajari sejarah Hukum Dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.

Perkembangan pesat Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Bercelona, dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku.<sup>11</sup>

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut “Hukum Pedagang” (*Koopmansrecht*). Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 17.

<sup>10</sup> Soekardono, *Hukum Dagang di Indonesia*, h. 2.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 307

khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).<sup>12</sup>

Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah.

### 1. Perancis

Pada abad 17 di Perancis, masa pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715). Raja Louis XIV ini memiliki seorang Perdana Menteri bernama Colber, dan Colber ini dikenal memiliki minat yang sangat tinggi dengan perkembangan hukum. Oleh karena itu ia memerintahkan untuk membuat ordonansi yang mengatur tentang perdagangan.<sup>13</sup>

Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat pada tahun 1673, yang dikenal dengan nama *Ordonance de Commerce*. Ordonansi ini isinya tentang pedagang, bank dan pedagang perantara (makelar), catatan-catatan dagang, badan usaha, perbuatan dagang, surat berharga (seperti wesel), paksaan badan terhadap pedagang (*gijzeling*), pemisahan barang-barang antara suami-istri dimana salah satunya menjadi pedagang melalui *huwelijk overeenskomst*, pernyataan pailit dan peradilan dalam perkara-perkara dagang, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Kemudian pada tahun 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua yang dikenal dengan nama *Ordonance de la Marine*. Dalam ordonansi ini dimuat segala peraturan-peraturan mengenai kapal dan perlengkapan kapal, nahkoda dan anak buah kapal, perjanjian perdagangan di laut, polisi pelabuhan dan perikanan laut. Pada umumnya ordonansi ini mencakup semua hal berkaitan dengan kodifikasi hukum laut atau hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).<sup>15</sup>

Kedua kitab hukum tersebut dijadikan sumber bagi pengkodifikasian hukum dagang baru yang mulai dikerjakan pada permulaan abad ke-19. Kodifikasi hukum dagang baru tersebut bernama *Code de Commerce* yang mulai berlaku pada tahun 1807. Beberapa tahun sebelum kodifikasi hukum dagang berlaku, sebenarnya juga sudah disahkan kodifikasi hukum perdata yaitu *Code Civil* (1804). Dengan demikian, pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 308

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata (Sipil) yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*. *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.<sup>16</sup>

Di Romawi, ditemukan adanya sebuah pengadilan khusus bagi para pedagang yang dinamakan "Consules Mercatorum", yang kemudian oleh hukum dagang Perancis diambil alih dengan nama "Judge et Consuls". Hakim-hakim Consules Mercatorum diambil dari para pedagang itu sendiri. Badan peradilan ini berdiri sendiri, terpisah dari badan peradilan umum lainnya. Lembaga penyelesaian sengketa dagang ini mirip dengan "Arbitration" (pertamakali diperkenalkan di Amerika) yang memang lebih populer diberlakukan saat ini dalam hubungan-hubungan dagang atau bisnis yang berskala internasional.

Sebenarnya, masuknya pengaruh hukum Romawi dalam hukum dagang Perancis ini disebut dengan gejala Resepsi hukum Romawi. Pemisahan hukum perdata dan hukum dagang di Perancis adalah masuk akal disebabkan adanya perbedaan strata sosial dan golongan-golongan masyarakat yang berbeda, yang tidak persis sama dengan keadaan di Belanda.

## 2. Belanda

Belanda sebagai negara bekas jajahan Perancis, kondisinya agak berbeda, dimana telah terjadi pluralisme (keanekaragaman) hukum di bidang hukum perdata. Ada hukum Romawi, hukum Perancis, hukum Belgia, hukum German, dan peraturan-peraturan Raja atau Gubernur. Dapat dibayangkan bahwa pluralisme hukum tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Setahun setelah Belanda merdeka dari Perancis (tahun 1813), memperhatikan keadaan pluralisme hukum tersebut dan dampaknya, serta atas amanat UUD Belanda untuk mengkodifikasi hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang), maka Raja Lodewijk Napoleon memerintahkan pembentukan sebuah Komisi Pembuat Undang-undang. Komisi ini diketuai oleh ahli hukum (seorang guru besar) Belanda yang bernama Van Kemper. Komisi ini terbentuk pada tahun 1814. Dua tahun berikutnya (1816) berhasil disiapkan sebuah RUU yang dinamakan "*Ont Werp Kemper*" (naskah rancangan Kemper) yang terdiri dari 4000 pasal, yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh hukum Perancis. Tetapi RUU ini harus dilimpahkan lebih dahulu ke Parlemen Belanda. Hasilnya, Parlemen Belanda menolak RUU ini untuk disahkan menjadi UU. Penolakan ini dilakukan atas prakarsa seorang hakim tinggi Belanda keturunan Belgia bernama Nikolai, yang tidak senang dengan RUU tersebut. Karena ditolak, Raja kemudian mengembalikan RUU tersebut kepada Komisi. Selanjutnya Kemper berusaha menyelesaikan revisi RUU tersebut selama 4 tahun yang dinamakan dengan "*Ont*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 3. Indonesia

Ketika keinginan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncullah dua perbedaan pendapat:

- a. Pendapat pertama menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda agar penjajahan Belanda di Hindia Belanda bisa langgeng.
- b. Pendapat kedua, tidak setuju asas konkordansi dilaksanakan secara utuh di HB, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur perikehidupan masyarakatnya yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat (*adatrecht*). Disamping itu, kenyataannya banyak sekali hukum Belanda (Eropa) yang bertentangan dengan hukum asli orang Indonesia (hukum adat). Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropa. Untuk mengakomodasi hal ini dibentuklah Lembaga Tunduk Sukarela.

Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dalam Stb.1847/23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Seiring dengan kemajuan perekonomian yang di tunjang oleh berbagai teknologi, KUHD dianggap sudah banyak tidak lagi sanggup menyelesaikan berbagai kasus perdagangan yang terjadi. Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan pada saat memasuki tahun 1990-an, terutama di tahun 1999 berbagai peraturan terkait hukum dagang/bisnis di sahkan oleh Pemerintah RI. Pada tahun 2014 Pemerintah RI mensahkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

#### D. Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi. Dari pengertian hukum dagang tersebut dapat diketahui bahwa sumber dari hukum dagang berasal dari aturan hukum yang telah dikodifikasi dan ada pula yang di luar kodifikasi.

Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  
KUHPerdata terbagi atas 4 (empat) buku/kitab, yaitu Buku I mengatur tentang Orang (*van Personen*), Buku II mengatur tentang Benda (*van Zaken*), Buku III mengatur tentang Perikatan (*van Verbintenissen*), dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*).

Bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah Buku III dan sebagian kecil dari Buku II.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),  
KUHD terbagi atas 2 (dua) buku/kitab dan 23 (dua puluh tiga) bab. Buku I terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan Buku II terdiri dari 13 (tiga belas) bab. Isi pokok dari KUHD adalah sebagai berikut:
  - a. Buku I tentang Dagang Umumnya:
    - 1) Bab I : Pasal 2, 3, 4, dan 5 dihapuskan.
    - 2) Bab II : Tentang pemegangan buku (Pasal 6 tidak berlaku lagi).
    - 3) Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.
    - 4) Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
    - 5) Bab V : Tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
    - 6) Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.
    - 7) Bab VII : Tentang cek, tentang promes, dan kuitansi kepada pembawa (*aan toonder*).
    - 8) Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
    - 9) Bab IX : Tentang asuransi dan pertanggungan seumumnya.
    - 10) Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.
  - b. Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran:
    - 1) Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
    - 2) Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
    - 3) Bab III : Tentang nakhoda, anak kapal, dan penumpang.
    - 4) Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut.
    - 5) Bab VA : Tentang pengangkutan barang.
    - 6) Bab VB : Tentang pengangkutan orang.
    - 7) Bab VI : Tentang penubrukan.
    - 8) Bab VII : Tentang pecahnya kapal, perdampanan, dan diketemukannya barang di laut.
    - 9) Bab VIII : Pasal 569-591 dihapuskan.
    - 10) Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan.
    - 11) Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

- 12) Bab XI : Tentang kerugian laut (*avary*).
- 13) Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- 14) Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Selain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan-perundangundangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang dimaksudkan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sedangkan untuk kebiasaan, merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian tidak mengatur tentang sesuatu hal. Kebiasaan yang diikuti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela, mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta terkait dengan perbuatan yang bersifat keperdataan.

## BAB II BADAN USAHA

### A. Subjek dan Objek Hukum

#### 1. Pengertian Subjek Hukum

Istilah Subjek Hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek Hukum. Algra mengatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*rechtbevoegheid*).<sup>1</sup> Pengertian wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Karena memang sudah menjadi asas hukum perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.<sup>2</sup>

Subjek Hukum memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum, karena subjek hukum itulah yang akan memiliki wewenang hukum. Subjek Hukum terbagi dua, yaitu: manusia secara kodrati dan badan Hukum.

##### a. Manusia kodrati (*natuurlijke person*)

Semua orang pada dasarnya adalah subjek hukum yang mempunyai hak, tetapi tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban). Orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata mereka yang dinyatakan oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum, adalah:

##### 1) Orang belum dewasa

Orang yang belum dewasa adalah subjek hukum yang belum sempurna, ia hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain atau sama sekali dilarang. Ukuran kedewasaan seseorang di Indonesia sangat beragam. Menurut KUH Perdata pasal 330 adalah 21 tahun, di pasal yang lain (29 KUH Perdata) untuk dapat melangsungkan pernikahan laki-laki harus berusia 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Masih KUH perdata, menurut pasal 897, seseorang yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat wasiat.

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, laki-laki boleh menikah di usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Seirama dengan pasal 897 KUH Perdata, menurut UU Peradilan anak

<sup>1</sup> Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 453

<sup>2</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 22.

dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, usia kedewasaan seseorang adalah 18 tahun. Tapi UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang berhak memilih adalah yg sudah berusia 17 tahun.

2) Orang berada di bawah pengampuan (*curatele*)

Hal ini diatur dalam pasal 433-462 KUHPerduta. Seseorang diletakkan di bawah pengampuan karena tiga alasan, yaitu:

- a) Keborosan
- b) Lemah pikiran
- c) Kekurangan daya pikir, sakit ingatan, dungu dan dugu disertai mengamuk.

b. Badan Hukum (*recht person*)

Badan Hukum, menurut Soemitro adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>3</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Soebekti, menurutnya badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan atau perkumpulan tersebut mempunyai harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dan dapat juga menggugat ke pengadilan.<sup>4</sup>

Prof. Wirdjono Prodjodikoro juga menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang selain manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum dengan orang lain atau badan.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur materil badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu:

- 1) Mempunyai organisasi yang teratur
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri
- 4) Mempunyai hak dan kewajiban
- 5) Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat
- 6) Memiliki kepentingan sendiri

Sedangkan dari unsur formilnya adalah pendiriannya yang harus dibuat di hadapan pejabat Notaris, pengesahan aggaran dasarnya dilakukan oleh kementerian Hukum dan HAM, diumumkan pada lembaran Negara dan berbagai persyaratan yang di atur oleh Undkuang-undang badan hukum terkait, missal UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Badan Hukum, dari segi bentuknya terbagi dua, yaitu:

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Waqaf* (Bandung: Erisco, 1993) h. 10.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 16.

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1992), h.23

- 1) Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh Negara demi kepentingan publik atau Negara, contohnya Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya.
- 2) Badan Hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu-individu dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya, Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

## **2. Objek Hukum**

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek Hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan antara lain :

- a. Benda yang bersifat kebendaan,  
Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera (berwujud) seperti rumah, perhiasan. Benda berwujud tersebut bisa benda bergerak seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain atau tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.
- b. Benda yang bersifat tidak kebendaan,  
Benda yang bersifat tidak kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dirasakan namun tidak terlihat, karena ia melekat pada suatu benda, misalnya hak atas jaminan dan hak atas kekayaan intelektual.

## **B. Klasifikasi Badan Usaha**

Subjek hukum dalam hukum dagang adalah badan usaha atau lebih dikenal dengan istilah perusahaan, baik yang dijalankan perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terang-terangan dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>6</sup> Bentuk-bentuk perusahaan yaitu:

1. PD , UD
2. Firma (Fa)
3. Commanditaire Vennotschap (CV)
4. Perseroan Terbatas
5. Koperasi
6. Perseroan
7. Perum
8. Holding Company/Grup/Concern

Bentuk-bentuk perusahaan tersebut dapat diklasifikasi dengan meninjaunya dari berbagai aspek, yaitu:

---

<sup>6</sup> Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

1. Berdasarkan jumlah pemilik
  - a. Perusahaan Perseorangan, yaitu Usaha Dagang (UD)/Perusahaan Dagang (PD);
  - b. Perusahaan Persekutuan, yaitu Firma, CV, Koperasi dan PT;
  - c. Perusahaan Kelompok, yaitu  *Holding Company*  dan  *Concern/Group*
2. Berdasarkan status pemilik
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Perum dan Persero;
  - b. Milik Swasta, yaitu UD/PD, Firma, CV, Koperasi dan PT.
3. Berdasarkan status Badan Usaha
  - a. Badan hukum, yaitu Perum, Persero, Koperasi dan PT.
  - b. Bukan badan hukum, yaitu UD/PD, Firma dan CV.

### C. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Dagang (PD) yg sering disingkat “Usaha Dagang” (UD) dijalankan oleh satu orang pengusaha. PD atau UD melakukan usaha di bidang perdagangan secara  *continue* , guna mendapat keuntungan dengan sistem pengelolaan tunggal. Pengelolaan tunggal yaitu usaha tersebut berada dalam satu tangan seseorang, baik sebagai pemilik modal, pengusaha, pengurus perusahaan dan pemimpin perusahaan. Perusahaan yang hanya dikuasai oleh satu orang tersebut dijalankan dengan atau tanpa bantuan karyawan.

Oleh karena itu, Pemilik modal dlm PD atau UD hanya 1 orang saja, yang bertanggung jawab secara hukum di dalam/di luar pengadilan. Pekerja yang membantu menjalankan PD/UD hanya memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan pengusaha, sehingga tidak bertanggung jawab atas PD/UD tersebut. Tidak ada peraturan khusus tentang PD/UD dalam KUHD dan KUHPerdara, PD/UD muncul dalam praktek, tidak ada pemisahan antara harta pribadi pemilik PD/UD dan harta perusahaan, tidak ada syarat-syarat formal untuk pendiriannya. Pada prakteknya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang usaha utamanya membeli barang untuk dijual kembali dengan mengharapkan laba tanpa mengubah sifat dan bentuk barang dan tanpa mengolah barang yang diperdagangkannya.

Keuntungan Usaha Dagang, antara lain:

1. Organisasinya mudah dan murah;
2. Pemiliknya memiliki suara tunggal dan menguasai seluruh keuntungan perusahaan;
3. Pendirian dan pembubarannya mudah karena tidak ada syarat tertentu.

Sedangkan Kelemahan Usaha Dagang, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum pemiliknya sangat luas
2. Sumber keuangannya terbatas
3. Tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan

4. Bila pemilik perusahaan meninggal dunia atau sakit dalam waktu yang lama maka aktivitas perusahaan juga ikut terhenti.

#### **D. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)**

Persekutuan merupakan pengembangan dari Perusahaan Dagang, karena pengusaha dagangnya terdiri dari 2 orang atau lebih untuk lebih memperoleh keuntungan. Menurut Pasal 1618 KUHPerdara, Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan itu dengan maksud keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka. Bentuk persetujuan tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu. Hanya dalam prakteknya disusun suatu akta pendirian di bawah tangan.

Berbeda dengan Badan Usaha Firma yang menjalankan hubungan hukumnya dengan pihak ketiga secara terang-terangan, maka Persekutuan Perdata tidak bertindak terang-terangan, dan tidak ada pengaturan tentang pengumuman-pengumuman terhadap pihak ketiga sebagaimana pengaturan pengumuman untuk Firma. Persetujuan persekutuan di antara para sekutu Persekutuan Perdata adalah untuk kepentingan internal para sekutu saja, bukan untuk diberitahukan kepada pihak ketiga/publik. Sehingga, bagi publik, masing-masing sekutu Persekutuan Perdata bertindak untuk diri masing-masing sekutu itu sendiri, bukan untuk Persekutuan Perdatanya. Tidak ada nama bersama bagi Persekutuan Perdata seperti halnya bagi Firma.

Ada dua jenis persekutuan perdata, yaitu:

##### 1. Persekutuan Perdata Jenis Umum

Dalam Persekutuan Perdata jenis umum diperjanjikan suatu pemasukan (*inbreng*) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau sebagian tertentu dari harta kekayaannya secara umum, tanpa adanya suatu perincian pun. Namun di dalam pasal 1621 KUHPerdara dilarang adanya Persekutuan Perdata macam ini: dengan rasio bahwa pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa adanya perincian, mengakibatkan tidak akan dapat dibaginya keuntungan secara adil seperti yang ditetapkan di dalam ketentuan pasal 1633 KUHPerdara.

Persekutuan Perdata jenis umum ini ada juga yang diperbolehkan, asalkan diperjanjikan terlebih dahulu bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan segala potensi kerjanya, agar mendapatkan keuntungan (*laba*) yang dapat dibagi-bagi di antara para sekutu. Dalam pasal 1622 KUHPer, Persekutuan Perdata jenis ini dinamakan "Persekutuan Perdata Keuntungan" (*algehele maatschap van winst*).

##### 2. Persekutuan Perdata Jenis Khusus

Pasal 1623 KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam Persekutuan Perdata jenis khusus, para anggota (sekutu) masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya di atas telah

diuraikan bahwa Persekutuan Perdata itu didirikan berdasarkan atas Perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1618 KUHPperdata. Karena dalam pasal 1618 KUHPperdata tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksudkan di situ sifatnya konsensual yaitu cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak saja. Perjanjian itu sendiri mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna, atau sejak saat yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Kalau kita tinjau rumusan pasal 1618 KUHPperdata, maka Persekutuan Perdata mempunyai unsur-unsur mutlak sebagai berikut:

- a. Adanya pemasukan (inbreng), sesuai ketentuan pasal 1619 ayat (2) KUHPper.
- b. Adanya Pembagian Keuntungan atau Kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1633, 1634 dan 1635 KUHPper.

Ketentuan pasal 1619 ayat (2) KUHPper menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri atas:

- a. Uang.
- b. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (inbreng), misalnya : rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor, kredit, manfaat atau kegunaan atas sesuatu benda, good-will, hak pakai dan sebagainya.
- c. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga fikiran.

Terhadap pemasukan yang berupa uang diatur di dalam pasal 1626 KUHPperdata; di mana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka dia harus membayar bunga selama dia belum setor. Sedangkan untuk pemasukan benda-benda atau barang, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain (benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan secara tenteram) dan terhadap adanya cacat yang tersembunyi yaitu cacat yang tidak dapat dilihat oleh pemeriksa biasa dengan seksama dan teliti.

Sekutu dapat pula memasukkan penggunaan atau manfaat (hak memakai) dari benda-benda tersebut ke dalam Persekutuan (pasal 1631 ayat (1) KUHPperdata). Apabila yang dimasukkan hanyalah kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai) terhadap barang/benda tersebut, maka terhadap resiko yang terjadi pada benda / barang tersebut sekutu yang bersangkutan mempunyai kewajiban menanggung sendiri. Lain halnya bila benda / barang tersebut secara keseluruhan dan bulat ( hak pemilikannya ) dimasukkan kedalam Persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan bebas menanggung resiko, sebab resiko tersebut sudah diambil alih oleh Persekutuan Perdata ( pasal 1631 ayat (2) KUHPper ).

---

<sup>7</sup> Pasal 1624 KUHPperdata.

Pada pemasukan yang berwujud tenaga kerja, ini diatur didalam ketentuan pasal 1627 KUHPer. Disini sudah tentu tenaga tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Persekutuan, sehingga tenaga tersebut benar-benar ada manfaatnya bagi Persekutuan. Biasanya sekutu tersebut tidak menyumbangkan seluruh tenaganya tetapi hanya untuk melakukan/menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Persekutuan tersebut.

Sekutu tidak boleh berada dibawah perintah sekutu lainnya dalam melakukan pekerjaan ini, disini harus ada persamaan kedudukan antara para sekutu ( peserta ). Sekutu tersebut harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan dan harus sesuai dengan tujuan dari Persekutuan dimana hasil yang diperolehnya haruslah untuk Persekutuan Perdata tersebut. Hal ini akan sesuai dengan ketentuan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa segala perjanjian harus dilaksanakan secara jujur dan dengan itikad baik.

Unsur yang kedua pada Persekutuan Perdata adalah adanya pembagian keuntungan. Mengenai pembagian keuntungan ditentukan didalam pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUHPerdata. Seluruh keuntungan yang didapat Persekutuan tidak boleh diberikan kepada seseorang sekutu saja ( pasal 1635 ayat (1) KUHPerdata ), sebab hal tersebut melanggar tujuan "mengejar kemanfaatan bersama". Tetapi sebaliknya, dapat diperjanjikan sebelumnya bahwa seluruh kerugian yang terjadi akan dibebankan kepada seorang sekutu saja ( pasal 1635 ayat (2) KUHPerdata).

Apabila mengenai keuntungan dan kerugian ini tidak diatur di dalam perjanjian pendirian, maka berlakulah pasal 1633 ayat (1) KUHPer yang menetapkan bahwa pembagian tersebut harus berdasarkan asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian :

- a. Pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu kepada Persekutuan.
- b. Sekutu yang hanya memasukan kerajinannya saja, bagiannya adalah sama dengan bagian sekutu yang nilai barang pemasukannya terendah, kecuali ditentukan lain. Misalnya : Nilai kerajinan yang dimasukkan sekutu-sekutu tertentu kemungkinan dapat lebih sangat berharga daripada barang-barang tertentu yang dimasukkan oleh sekutu lain.
- c. Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerjanya saja, akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama rata kecuali ditentukan lain.

Menurut ketentuan pasal 1633 ayat (2) KUHPer, bagi sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja-nya saja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil. Hal ini menurut H.M.N. Purwosutjipto, S.H adalah tidak adil dan bertentangan dengan asas perikemanusiaan dan keadilan sosial. Menurut beliau, tenaga kerja ini merupakan faktor yang menonjol dalam bidang produksi, oleh karena itu ukuran untuk menilai tenaga kerja yang diberikan sebagai

pemasukan adalah hasil karya tenaga tersebut terhadap kemajuan persekutuan khususnya sampai dimana tenaga kerja itu berpengaruh kepada keuntungan yang didapat.

Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata selain harus memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan di dalam pasal 1320 KUHPer, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- a. Tidak dilarang oleh hukum;
- b. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;
- c. Keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan bersama.

Sesuai dengan sifat persekutuan perdata yang tidak menghendaki terangnya, maka Bab Kedelapan, Buku Ketiga KUHPerdata tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman seperti halnya dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan 28 KUHD bagi persekutuan dengan Firma. Mengenai perikatan antar para sekutu atau hubungan ke dalam antara para sekutu, ini diatur dalam Bagian Kedua, Bab Kedelapan, Buku Ketiga KUHPerdata, mulai dari pasal 1624 sampai dengan pasal 1641.

Mengenai bubarnya Persekutuan Perdata, diatur dalam Buku III Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdata. Adapun beberapa sebab sebuah maatschap bisa dinyatakan bubar (Pasal 1646 KUHPerdata) adalah :

- a. Lampaunya waktu untuk mana maatschap itu didirikan;
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok maatschap itu;
- c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

## **E. Firma**

### **1. Pengertian dan Pengaturan**

Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD). Jadi persekutuan Firma adalah persekutuan perdata khusus, di mana kekhususannya ini terletak pada unsur mutlak yang dimilikinya sebagai tambahan pada unsur persekutuan perdata, yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD). Seperti ditentukan di pasal 16 KUHD, maka unsur menjalankan perusahaan adalah merupakan unsur mutlak bagi persekutuan firma. Oleh karena itu, persekutuan firma harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan, misalnya ketentuan dalam pasal 6 KUHD di mana setiap orang yang menjalankan perusahaan harus melakukan pembukuan. Di samping itu,

harus memenuhi unsur-unsur perusahaan yaitu terang-terangan, terus-menerus, dan bertujuan mencari laba/keuntungan.

- b. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD). Adanya nama ini, persekutuan akan lebih mudah di dalam mengadakan hubungan dengan dan dikenal dunia luar. Biasanya nama ini diambil dari satu atau lebih dari nama-nama persekutuan. Seperti contoh : Fa. Zein Raz, Fa. Cahaya Bersaudara, Fa. Afa & Co.
- c. Adanya pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD), yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjian-perjanjian perikatan-perikatan persekutuan (*hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk*). Pertanggung jawaban yang bersifat pribadi untuk keseluruhan dari para sekutu, yang dimaksud adalah di samping kekayaan persekutuan firma. Maka kekayaan pribadi masing-masing sekutu dapat juga dipakai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga.

Nama dari suatu persekutuan firma yang telah bubar dapat dipakai terus dengan ketentuan:

- a. Sudah ditentukan di dalam perjanjian pendirian firma yang telah bubar tersebut.
- b. Bekas sekutu yang namanya dipakai tersebut, menyetujuinya.
- c. Bekas sekutu yang namanya dipakai tersebut telah meninggal dunia dan para ahli warisnya telah menyetujui.
- d. Peristiwa tersebut dinyatakan di dalam sebuah Akta Notaris.
- e. Para sekutu harus mendaftarkan dan mengumumkan akta tersebut.

Mengenai pemakaian nama ini adalah bebas, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, hukum dan kesusilaan.

## **2. Tata Cara Mendirikan Firma**

Tata cara prosedur dalam pendirian suatu Firma dapat dibagi di dalam tiga bagian, yaitu : pembentukan, pendaftaran, dan pengumuman.

### **a. Pembentukan**

Pembentukan firma tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara lisan ataupun secara tertulis baik dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan. Namun di dalam prakteknya, orang lebih suka mendirikan suatu Firma dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian. Pasal 22 KUHD menyatakan bahwa persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akte otentik, namun ketiadaan akte tersebut tidak dapat dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ketiga.

b. Pendaftaran

Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana persekutuan Firma tersebut berdomisili (pasal 23 KUHD). Mengenai tenggang waktu pendaftaran ini tidak ditentukan dalam undang-undang, tetapi karena adanya sanksi atas kelalaian dalam pendaftaran ini, maka alangkah baiknya para pendiri secepatnya melaksanakan kewajiban pendaftaran tersebut. Mengenai hal apa saja yang didaftarkan, dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Akta pendirian, atau
- 2) Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya adalah sebagai berikut:
  - a) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu.
  - b) Penetapan nama usaha bersama (Firma) yang dipakai.
  - c) Keterangan apakah persekutuan Firma tersebut bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah jenis usaha khusus.
  - d) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan Firma.
  - e) Saat dimulai dan berakhirnya persekutuan.
  - f) Hal-hal lain dan klausula-klausula mengenai pihak ketiga terhadap para sekutu, misalnya: untuk meminjam uang, menghipotekkan benda-benda tetap dan sebagainya. Diperlukan persetujuan dari semua sekutu yang ada.

Pendaftaran tersebut akan diberi tanggal diajikannya akta/ikhtisar resmi dari akte tersebut oleh Pengadilan Negeri dan diberi nomor pendaftaran.

c. Pengumuman

Pasal 28 KUHD ditentukan bahwa ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengumuman ini, tenggang waktunya pun tidak diberikan oleh undang-undang. Namun kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan adalah merupakan suatu keharusan yang bersanksi. Artinya, mengenai kelalaian untuk melakukan kewajiban tersebut pada pendirian suatu firma akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat menganggap persekutuan Firma tersebut sebagai persekutuan umum yaitu persekutuan firma yang:

- 1) Menjalankan segala macam urusan;
- 2) Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas;
- 3) Tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan untuk menandatangani atau melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama persekutuan.



01/BA/FSH/01/2017

### **3. Persekutuan di Dalam Firma**

Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggungjawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah diantara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

### **4. Pembagian Keuntungan di Dalam Firma**

Perihal pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdara yang mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan diantara para sekutu. Dalam hal cara pembagian keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur di dalam perjanjian pendirian persekutuan. Dengan batasan ketentuan tersebut tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang dan sekutu yang memasukkan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit.

### **5. Pembubaran Firma**

Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu :

- a. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;
- b. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;
- c. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma;
- d. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- e. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

## **F. Persekutuan Komanditer (*Commanditaer Vennootschap*)**

### **1. Pengertian**

*Commanditaire Vennootschap* (CV) atau persekutuan komanditer, sebenarnya adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer, di samping sekutu komplementer.

### **2. Jenis-jenis sekutu dalam CV**

Berbeda dengan Firma yang hanya memiliki satu sekutu, CV memiliki dua sekutu, yaitu:

#### **a. Sekutu Komplementer**

Sekutu Komplementer adalah sekutu aktif atau sekutu kerja. Sekutu ini bekerja menjadi pengurus persekutuan, berhak berhubungan dengan pihak ketiga, dan bertanggungjawab keluar (Pasal 19 KUHD). Sekutu ini dikatakan sebagai sekutu yang mempunyai “tanggung-renteng”, yang artinya sekutu ini bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.

#### **b. Sekutu Komanditer**

Disebut juga sebagai sekutu pasif atau sekutu tidak kerja atau sekutu diam. Sekutu ini hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan sebagai modal. Sekutu ini tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pengurusan persekutuan sehari-hari dan tanggungjawabnya hanya terbatas sampai pada sejumlah modal yang dimasukkan. Apabila persyaratan tersebut dilanggar, maka tanggungjawab akan menjadi secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 20 & 21 KUHD).

### **3. Prosedur Pendirian**

Pendirian CV mirip dengan firma dan tidak diatur dalam KUHD. Biasanya, pendirian CV disertai dengan akta notaris serta didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Biasanya, dalam akta notaries juga dicantumkan secara jelas sekutu mana yang akan menjadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

### **4. Berakhirnya CV**

Berakhirnya CV juga mirip dengan firma, yaitu diatur dalam Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata, yaitu:

- a. Lewat waktu di mana persekutuan didirikan
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan atau tugas pokok persekutuan
- c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

## **G. Perseroan Terbatas (PT)**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang oleh undang - undang diberi status badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham - saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Landasan hukum keberadaan dan pengelolaan PT adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007 berlaku, dasar hukum PT adalah UUPT No. 1 Tahun 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agt 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

### **2. Jenis PT**

Berdasarkan cara menghimpun modal PT, maka PT dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a. PT Terbuka**

PT Terbuka adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka di Pasar Modal melalui Bursa Efek.

Pasal 1 ayat (7) UUPT, menyatakan bahwa PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari Pengertian PT Terbuka di atas, maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) PT yang melakukan proses *go Public* dengan melakukan penawaran umum yang disebut sebagai emiten;
- 2) Perusahaan publik, Pasal 1 angka (22) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

UUPT memberikan cirri kepada PT Terbuka dengan mengharuskan penambahan tulisan "Tbk" pada akhir nama PT. Contohnya : PT. Mandiri Tbk, PT. BRI Tbk, PT. Astra Internasional, Tbk, dan lain sebagainya

b. PT Tertutup

UUPT tidak mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan PT Tertutup, tapi dapat dipahami bahwa PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT tertutup merupakan yang tidak melakukan proses go publik ataupun memenuhi kriteria Perusahaan Publik.

### 3. Pendirian PT

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:

- a. Perjanjian antara dua orang atau lebih;
- b. Dibuat dengan akta autentik
- c. Ada modal dasar perseroan
- d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Secara lebih detail berikut adalah prosedur pendirian PT:

- a. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 org atau lebih) utk dituangkan dalam akta notaris (akta pendirian).
- b. Pembuatan Akta Pendirian, yang memuat Anggaran Dasar (AD), Nama dan tempat kedudukan, maksud, tujuan dan kegiatan usaha, permodalan, alamat lengkap PT serta keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dilakukan di hadapan Notaris.
- c. Pengajuan permohonan (melalui Jasa TI dan didahului dengan pengajuan nama perseroan) yang Pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Notaris), hal tersebut diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dokumen pendukung. Jika lengkap Menteri langsung menyatakan tdk keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik serta permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kemudian Menteri menerbitkan

- keputusan pengesahan badan Hukum Perseroan yang sudah ditanda-tanganisecara elektronik.
- d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta pendirian perseroan beserta Kepmen tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; akta perubahan AD beserta Kepmen sbgmana dimaksud Psl 21 ayat (1); Akta perubahan AD yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

#### **4. Organ PT**

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas ada 3 (tiga) yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris

##### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. Kewenangan RUPS meliputi:

- 1) Memutuskan penysetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- 2) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penysetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- 3) Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- 4) Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- 5) Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- 6) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)).
- 8) Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104).
- 9) Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- 10) Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

- 11) Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).
- 12) Mengangkat komisaris independen.

**b. Direksi**

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Oleh karena itu, Direksi wajib:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan.
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103).

**c. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Ketentuan baru dalam UUPT No 40 Tahun 2007 adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajemen perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan

tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Dewan Komisaris wajib:

- 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- 2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

## H. Koperasi

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi

Istilah koperasi berasal dari *co-operation*. Koperasi berarti usaha bersama. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.

Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan Negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tujuan koperasi Indonesia adalah "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar hukum keberadaan koperasi yaitu:

c. Sebelum kemerdekaan :

- 1) Verordening op de Cooperative Verenigingen (Staatsblad 431 Tahun 1915)
- 2) Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No.91 Tahun 1927)

- 3) Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No. 108 tahun 1949)
  - 4) Regeling Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No. 179 Tahun 1949)
- d. Setelah kemerdekaan :
- 1) UU tentang Perkumpulan Koperasi No.79 tahun 1958)
  - 2) PP No.60 tahun 1959.
  - 3) Instruksi Presiden No.2 dan No.3 tahun 1960
  - 4) UU Perkoperasian No.14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
  - 5) UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
  - 6) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## 2. Jenis-jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Pasal 16 UU Perkoperasian ada lima jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

- a. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

## 3. Pendirian Koperasi

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas tetapi memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong. Tahapan-tahapan pendirian koperasi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut *pemrakarsa*, menghubungi kantor koperasi ditingkat II (kabupaten atau kotamadya) untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.

---

<sup>8</sup> Arifin Sitorus, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 43-44.

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Tugas pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola koperasi dan bidang usaha.
- b. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi.
- e. Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa dalam mengelola usaha koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggung jawabkan kerugian ini. Apalagi jika tindakan yang merugikan koperasi itu karena kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan.

Adapun wewenang pengurus koperasi terdiri atas hal-hal berikut ini.

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi.
- c. Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus.

### **3. Pengawas**

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Koperasi dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota. Lapangan usaha itu menyangkut segala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan kepentingan orang banyak, antara lain bidang perkreditan (simpan pinjam), pertokoan, usaha produksi, dan usaha jasa.

Pengawas Koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis.

datanya telah sesuai dan lengkap maka paling lambat dalam waktu 3 bulan pejabat kantor koperasi menyerahkan akta badan hukum koperasi tersebut kepada pengurus.

#### **4. Organ Koperasi**

Sebagai salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum (*rechts persoon*), maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (*person*) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

Koperasi adalah subyek hukum yang keberadaannya berdasarkan atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (*person*). Oleh karena koperasi merupakan subyek hukum, maka untuk melaksanakan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (*person*) mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi (organ Koperasi).

Perangkat organisasi koperasi pada UU Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>10</sup>

##### **1. Rapat Anggota**

Rapat Anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat Anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui Rapat Anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal antara lain :

- a. Anggaran dasar (AD).
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas.
- f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

---

<sup>10</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## 2. **Pengurus**

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Tugas pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola koperasi dan bidang usaha.
- b. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi.
- e. Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa dalam mengelola usaha koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggung jawabkan kerugian ini. Apalagi jika tindakan yang merugikan koperasi itu karena kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan.

Adapun wewenang pengurus koperasi terdiri atas hal-hal berikut ini.

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi.
- c. Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus.

## 3. **Pengawas**

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Koperasi dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota. Lapangan usaha itu menyangkut segala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan kepentingan orang banyak, antara lain bidang perkreditan (simpan pinjam), pertokoan, usaha produksi, dan usaha jasa.

Pengawas Koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan

hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis.

Sesuai dengan namanya sebagai pengawas koperasi, maka tugas-tugas pengawas seperti berikut ini antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus.
- b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya.

Supaya para pengawas koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka harus diberi wewenang yang cukup untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Pengawas koperasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meneliti catatan atau pembukuan koperasi.
- b. Memperoleh segala keterangan yang diperlukan.

## **I. BUMN**

### **1. Pengertian BUMN**

BUMN menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu pertama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, kedua untuk mengejar keuntungan, ketiga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, keempat untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan yang terakhir turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

### **2. Dasar Hukum BUMN**

Landasan hukum keberadaan dan pelaksanaan BUMN di Indonesia adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN). Selain itu ada beberapa Undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan BUMN di Indonesia, yaitu:

- a. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- b. UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)
- c. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

### **3. Jenis BUMN**

BUMN dibedakan menjadi dua jenis, yakni

#### **a. Perusahaan Perseroan (Persero)**

Persero terbagi menjadi dua yaitu Persero dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN yang berjenis Persero ini, di samping tunduk kepada UU BUMN juga harus mematuhi ketentuan yang ada di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, dan aturan di bawahnya. Sedangkan Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, di samping mereka wajib memenuhi amanat UU BUMN dan UUPT, juga harus memperhatikan dan menjalankan segala ketentuan yang tertulis di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan turunannya.

#### **b. Perusahaan Umum (Perum).**

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

### **4. Modal**

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau PT yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP), demikian pula juga jika terjadi perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero, ditetapkan pula dengan PP.

## 5. Organ BUMN

Berdasarkan Pasal 13 UU BUMN, organ BUMN yang berbentuk persero yaitu:

- a. RUPS
- b. Direksi
- c. Komisaris

Sedangkan organ BUMN yang berbentuk Perum sesuai dengan Pasal 37 UU BUMN, yaitu:

- a. Menteri
- b. Direksi
- c. Dewan Pengawas

Setiap organ BUMN memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu:

- a. RUPS/Menteri
  - 1) Menteri bertindak sebagai RUPS jika seluruh saham milik negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas jika saham tidak seluruhnya dimiliki oleh Negara (Psl 14 UU BUMN)
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan Direksi (Psl 15 UU BUMN)
  - 3) Mengangkat dan memberhentikan Komisaris (Psl 27 UU BUMN)
  - 4) RUPS berwenang melakukan: Perubahan jumlah modal, Perubahan anggaran dasar, Rencana penggunaan laba, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, serta Pembubaran Persero, Investasi dan Pembiayaan jangka panjang, Kerja sama Persero, Pembentukan anak perusahaan atau Penyertaan, Pengalihan aktiva.
- b. Direksi
  - 1) Mengurus BUMN
  - 2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- c. Komisaris dan Dewan Pengawas
  - 1) Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Direksi dalam mengurus BUMN
  - 2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
  - 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, serta kewajaran

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Ketiganya juga tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan, Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan demikian.
- b. Anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Jika Anggaran Dasar tidak menetapkan terkait kondisi ini maka RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

#### **6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMN**

Berdasarkan Pasal 63 s/d Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2003, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMN ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan sisa hasil likuidasi disetorkan ke Kas Negara.

### BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN

#### A. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan, kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Demi menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Bila dicermati dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank.

Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres No. 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan.<sup>1</sup> Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan. Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi diperlukan

---

<sup>1</sup> Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996), h. 1.

tersedianya dana, yang salah satunya adalah dalam bentuk kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.<sup>3</sup> Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sector usaha yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>4</sup>

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005), h.1.

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hal 281

<sup>4</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2.

- a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.
- b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau *bilyet gir*, sebab bagi Bank Umum, giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

Ada beberapa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)
- b. *Factoring* (Anjak Piutang)
- c. Modal Ventura
- d. Pembiayaan Konsumen

## **B. Leasing**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Pengertian *Leasing* menurut SK Bersama Ment. Keu dan Ment. Perindustrian dan Perdagangan tanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi)

bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa atau yang telah disepakati bersama.

Hal senada juga tercantu pada Pasal 1 huruf (a) Kep. Ment Keu No. 1169 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), bahwa *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”

Berdasarkan definisi tersebut konsep *Leasing* sebagai bentuk sewa-menyewa yang disebut Sewa Guna Usaha sudah lebih terarah dan jelas. Hal ini dinyatakan oleh unsur-unsur berikut:

- a. **Pembiayaan Perusahaan.**  
Pembiayaan tidak dalam bentuk dana, melainkan dalam bentuk barang modal yang digunakan untuk kegiatan usaha bisnis.
- b. **Penyediaan barang modal**  
Dalam hal ini, biasanya disediakan oleh *Supplier* atas biaya *Lessor* untuk digunakan oleh *Lessee* bagi keperluan bisnis.
- c. **Digunakan oleh suatu perusahaan.**  
Barang modal tersebut merupakan bentuk pembiayaan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.
- d. **Pembayaran sewa secara berkala.**  
Yaitu merupakan kewajiban *Lessee* membayar angsuran harga barang modal kepada *Lessor* yang sudah melunasinya kepada *Supplier*.
- e. **Jangka waktu tertentu**  
Yaitu berapa tahun Sewa Guna Usaha dilakukan, dan setelah jangka waktu berakhir, ditentukan status kepemilikan barang modal tersebut.
- f. **Hak opsi untuk membeli barang modal.**  
Pada saat kontrak berakhir, *Lessee* diberi hak opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati, atau mengembalikannya kepada *Lessor*.<sup>5</sup>  
Terkait hak opsi, ada dua teknik pembiayaan *leasing*
  - a. *Finance Lease*;  
Kegiatan sewa guna usaha, dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum: Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h..202.

b. *Operating Lease*

Kegiatan sewa guna usaha, dimana *lessee* pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.

2. Dasar Hukum

Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan di Indonesia, *leasing* tentu memiliki Dasar hukum keberadaannya. Dasar Hukum *leasing* adalah:

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep-122MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*;
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*;
- c. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor : Peng-307/DJM/III.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*;
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Beasrnya Bea Materai Terhadap Usaha *Leasing*
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter dalam Negeri no: SE-4835/MD/1983 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 834/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*).
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter dalam Negeri no : SE-499/MD/1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan *Leasing*;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Modal Leasing : Perusahaan swasta nasional Rp. 3 milyar, Perusahaan Patungan Indonesia – Asing sebesar Rp. 10 milyar, Koperasi sebesar Rp. 3 milyar
- j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- k. Keputusan Menteri Keuangan no 1169/KMK.01/1991, 21 Nov 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

### 3. Pihak-pihak dalam Perjanjian *Leasing*

Setiap transaksi *Leasing* selalu melibatkan 3 (tiga) pihak utama, yaitu:

a. Pihak *Lessor*

*Lessor* adalah perusahaan *leasing* yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan *leasing* menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Perusahaan *leasing* dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya berhubungan langsung dengan pihak penjual (*supplier*), dan telah melunasi barang modal tersebut. *Lessor* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan, atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal.

b. Pihak *Lessee*

Pihak *Lessee* adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak *Leasing*. *Lessee* yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan *Lessor*, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh *Lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh *Lessee* dalam menjalankan usahanya. Pada akhir kontrak *Leasing*, *Lessee* mengembalikan barang modal tersebut kepada *Lessor*, kecuali jika ada hak opsi untuk membeli barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa.

c. Pihak *Supplier*

Pihak *Supplier* adalah penjual barang modal yang menjadi objek *Leasing*. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh *Lessor* kepada *Supplier* untuk kepentingan *Lessee*. Pihak *Supplier* dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Ada juga jenis *Leasing* yang tidak melibatkan *Supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *Lessor* dengan pihak *Lessee*, misalnya dalam bentuk *Sale and Lease back*.<sup>6</sup>

### 4. Jenis-Jenis *Leasing*

Pada prinsipnya ada dua macam jenis *Leasing* yaitu *Leasing* yang berbentuk *Operating* dan *Leasing* yang berbentuk *Finance*.<sup>7</sup> Namun demikian, terdapat juga berbagi bentuk lainnya yang lebih merupakan derivatif dari kedua bentuk pokok tersebut:

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, h.203

<sup>7</sup> Munir Fuadi, h.16.

a. *Financial Lease* (Hak Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi).

*Financial Lease* sering disebut dengan *Capital Lease* atau *Full-Payout Lease*. *Financial Lease* merupakan suatu corak *Leasing* yang paling sering digunakan. Dalam jenis ini, *Lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama *Lessor*, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *Leasing*. *Financial Leasing* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Objek Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- 2) Besarnya harga sewa ditambah hak opsi harus menutup harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan oleh *Lessor*.
- 3) Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan biaya lain dan keuntungan yang diinginkan *Lessor*.
- 4) Jangka waktu berlakunya kontrak relatif lebih panjang, dan resiko biaya pemeliharaan dan biaya lain (kerusakan, pajak, asuransi) atas barang modal ditanggung oleh *Lessee*.
- 5) Pada akhir masa kontrak, *Lessee* diberi hak opsi untuk membeli barang modal sesuai nilai sisa, atau mengembalikannya kepada *Lessor*, atau perpanjangan masa kontrak dengan pembayaran yang lebih rendah dari sebelumnya.
- 6) Selama jangka waktu kontrak, *Lessor* tidak boleh secara sepihak mengakhiri kontrak Sewa Guna Usaha (*Leasing*) atau mengakhiri pemakaian barang modal tersebut.<sup>8</sup>

b. *Operating Lease* (Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi)

*Operating Lease* disebut juga *Service Lease*. Pada *Leasing* jenis ini, *Lessor* membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada *Lessee*. Berbeda dengan *Finance Lease*, jumlah seluruh pembayaran *Leasing* berkala dalam *Operating Lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena *Lessor* mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan, atau melalui beberapa kontrak Sewa Guna Usaha lainnya. Pada *Leasing* jenis ini, dibutuhkan keahlian khusus dari *Lessor* untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang sudah disewagunausahakan kembali. Ciri-ciri dari *Operating Lease* adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, h.205.

- 1) Jangka waktu kontrak relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal. Atas dasar perhitungan tersebut, *Lessor* dapat memetik keuntungan dari hasil penjualan setelah kontrak berakhir.
- 2) Barang modal yang menjadi objek *Operating Lease*, biasanya barang yang mudah dijual.
- 3) Jumlah sewa secara berkala (angsuran) yang dibayar oleh *Lessee* kepada *Lessor* lebih kecil daripada harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *Lessor* (*non full payout*)
- 4) Segala resiko ekonomi (kerusakan, pajak, asuransi, pemeliharaan) atas barang modal ditanggung oleh *Lessor*.
- 5) Kontrak *Operating Lease* dapat dibatalkan secara sepihak oleh *Lessee* dengan mengembalikan barang modal kepada *Lessor*.
- 6) Setelah kontrak berakhir, *Lessee* wajib mengembalikan barang modal tersebut kepada *Lessor*.<sup>9</sup>

### C. Anjak Piutang (*Factoring*)

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.<sup>10</sup> *Factoring* merupakan kontrak antara perusahaan anjak piutang (sebagai penyedia jasa) dengan klien, dimana klien wajib menjual atau menjaminkan piutang (dari hasil penjualan barang secara kredit) kepada *factoring*. Defenisi lain dari *Factoring* adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.<sup>11</sup>

Transaksi anjak piutang, tagihan penjual kepada pembeli dialihkan pada perusahaan anjak piutang sehingga penjual tidak perlu menagihnya. Dengan cara ini, kas yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai modal kerja demi kesinambungan usaha walaupun penjual harus membayar biaya tertentu. Namun, biaya yang harus dibayarkan tersebut dapat dikompensasi dengan potongan penjualan yang didapatkan dari pemasok apabila penjual membeli bahan baku secara tunai dari hasil pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Hal ini merupakan hal inti dari transaksi anjak piutang yang dilakukan antara penjual dan perusahaan anjak piutang, yaitu hubungan yang saling

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 208.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 271.

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 112.

menguntungkan antara kedua belah pihak. Aspek saling menguntungkan inilah yang menjadi pedoman kunci bagi suksesnya transaksi anjak piutang.

Lembaga anjak piutang atau *factoring* merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa *factoring* terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu jasa keuangan dan jasa non keuangan.<sup>12</sup> Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, seperti bank sebagai perusahaan factor, klien (perusahaan yang menjual tagihan kepada bank) dan nasabah (pihak atau perusahaan yang berutang karena mengadakan transaksi dengan pihak klien).<sup>13</sup>

Abdul Kadir Muhammad dan Ridda Murniati berpendapat bahwa Anjak Piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Ketentuan tersebut adalah :<sup>14</sup>

- a. Pasal 1320 jo. 613 ayat (1) dan (2) KUHperdata
- b. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
- c. Pasal 1457-1540 KUHPerdata
- d. Pasal 1400-1403 buku III KUHPerdata terkait Subrogasi
- e. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- g. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan NOMOR: PER- 03 /BL/2007 Tentang Kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## 2. Unsur-unsur *Factoring*

Kegiatan pembiayaan *Factoring* tentunya melibatkan banyak pihak di dalamnya. Para pihak tersebut tentunya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mendorong berjalannya suatu transaksi perdagangan anjak piutang itu sendiri sehingga tumbuh dan berkembang menjadi suatu bentuk volume perdagangan yang besar. Para pihak itu juga merupakan salah satu unsur

---

<sup>12</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.119.

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 367.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan*, h. 214

yang terkandung didalam tubuh suatu lembaga pembiayaan yang bernama anjak piutang. Berikut penjelasan beberapa unsur-unsur didalam anjak piutang:<sup>15</sup>

a. *Factor*

*Factor* adalah perusahaan anjak piutang, yakni badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Apabila piutang yang akan dianjakpiutangkan tersebut berasal dari perdagangan internasional, maka akan memperlihatkan perusahaan anjak piutang domestik (*domestic import factor*) dan perusahaan anjak piutang Internasional (*internasional export factor*). Perusahaan anjak piutang domestik merupakan penghubung dengan *client*, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubung dengan nasabah.

b. *Client*

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan *client* (penjual piutang) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian *client* adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. *Client* tersebut harus berupa perusahaan, baik perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas maupun bukan badan hukum seperti firma, CV.

c. *Nasabah*

Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari *client* yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah debitur (berutang) dan kedudukan *client* sebagai kreditor (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang *client* tersebut selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Melihat hubungan diatas, terlihat bahwa nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalama transaksi anjak piutang, karena nasabahlah yang menentukan macet tidaknya serta lunasnya piutang *client* yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

d. Piutang/Tagihan Piutang

Piutang/Tagihan Piutang atau tagihan merupakan objek dari anjak piutang. Meskipun objek anjak piutang berupa piutang/ tagihan, tetapi tidak semua jenis

---

<sup>15</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 79-81.

piutang dapat dianjakpiutangkan. Dalam anjak piutang hanya piutang yang timbul dari transaksi perdaganganlah yang dapat dianjakpiutangkan. Dengan demikian, piutang dari hibah, pinjam meminjam uang (kredit bank) atau perjanjian kerja bukan merupakan objek dari anjak piutang sehingga tidak dapat dianjakpiutangkan. Pembatasan lain atas objek anjak piutang adalah piutang yang akan dialihkan tersebut belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan menggunakan surat berharga seperti promis, atau berupa tagihan melalui *invoice* perdagangan pada umumnya. Singkatnya, piutang yang akan dianjakpiutangkan bukanlah piutang yang sudah macet. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa bisnis anjak piutang sama saja dengan *debt collector*.

#### e. Pengalihan Piutang

Proses peralihan piutang dari *client* kepada perusahaan anjak piutang pasti terjadi dalam transaksi anjak piutang. Agar peralihan piutang tersebut mempunyai akibat hukum yang sah, maka dalam proses peralihannya harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata, khususnya Pasal 613 ayat (1) dan (2) tentang *cessie* serta Pasal 1400 tentang subrogasi. *Cessie* adalah penyerahan piutang atas nama dari kreditor lama kepada kreditor baru. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada pihak ketiga sebagai akibat dibayarnya harga piutang oleh pihak ketiga tersebut. Jadi, dalam *cessie* menekankan pada segi pengalihan piutang, adapun subrogasi menekankan pada segi penggantian kreditor.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam transaksi anjak piutang, pengalihan piutang dari *client* kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan akta *cessie* (Pasal 613 ayat (1)). Selanjutnya, pengalihan piutang tersebut diberitahukan (*notification*) kepada atau mendapat persetujuan dari nasabah (Pasal 613 ayat (2)). Pengalihan piutang dengan sepengetahuan atau persetujuan dari nasabah disebut *disclosed facility*, adapun jika tidak ada pemberitahuan kepada atau persetujuan dari nasabah disebut *undisclosed facility*, sehingga nasabah tidak berkewajiban membayar tagihan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang. Apabila perusahaan sudah membayar harga piutang kepada *client*, maka sesuai dengan Pasal 1400 KUHPdata kedudukan hak tagih *client* terhadap nasabah berpindah kepada perusahaan anjak piutang.

Perusahaan anjak piutang biasanya membayar lebih dahulu harga pembelian piutang *client* yang besarnya hingga 80 % (delapan puluh persen) dari harga jual piutang. Adapun sisanya akan dibayar setelah tagihan terhadap nasabah dibayar lunas setelah dipotong biaya-biaya untuk perusahaan anjak piutang. Pembayaran lebih dahulu (*prepayment*) ini bukan merupakan panjar (*down payment*) atau pembayaran tanda jadi karena *prepayment* merupakan bagian dari pembiayaan atas seluruh harga jual piutang. Dengan demikian, fungsi *prepayment* adalah

sebagai fasilitas bagi pembiayaan perusahaan *client* sehingga kontinuitas usaha terjamin, arus kas (*cash flow*) tetap lancar, dan resiko akibat kredit macet tanpa dicegah.

### **3. Perbandingan Antara Kredit Perbankan dengan Anjak Piutang (*Factoring*)**

Anjak piutang (*factoring*) adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu:

- a. Penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan.
- b. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang).
- c. Pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak. Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.
- d. Kredit bank menambah kas pada aktiva debitur, sedangkan anjak piutang tidak tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo.
- e. Kredit bank jumlahnya tetap dan memiliki syarat pelunasan sedang anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.
- f. Kredit bank menggunakan agunan sedangkan anjak piutang agunan bukan hal mutlak.
- g. Kontrak anjak piutang dilaksanakan berkesinambungan, berbeda dengan kredit bank yang putus kontrak setelah cicilan lunas.

## **D. Modal Ventura**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Suatu kegiatan investasi tidaklah selalu dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah

perusahaan modal ventura. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Ventura Capital*. *Ventura* sendiri berarti usaha mengandung risiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan.<sup>16</sup>

Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu. Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia artinya institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relatif masih baru. Usaha ini baru diperkenalkan melalui Kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang di kutip dari *Dictionary of Business*, modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.<sup>17</sup>

Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.<sup>18</sup>

Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian atau definisi tentang modal ventura tersebut di atas, lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa:<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 11.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 125

<sup>18</sup> Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum*, h. 16.

<sup>19</sup> O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h. 170.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, h. 17.

- a. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
- b. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang;
- c. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang.
- d. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
- e. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan atau pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
- f. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal ventura.

## 2. Karakteristik Modal Ventura

Perusahaan modal ventura dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan cara penyertaan modal dalam perusahaan pasangan usaha. Dalam melakukan penyertaan modal tersebut perusahaan modal ventura tidak sekadar merupakan semacam lembaga social yang sifatnya *philantropik* atau *charty* yang menjalankan usahanya berdasarkan tanggung jawab social dan rasa belas kasihan. Perusahaan Modal Ventura adalah lembaga bisnis yang bertolak pada *high risk* dan *high return investment* serta bukan suatu usaha yang spekulatif.

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal *equity* ke dalam perusahaan pasangan usaha. Pernyataan modal oleh perusahaan modal ventura ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sunaryo, h 26.

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*;
- b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 tahun;
- d. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*);
- e. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas resiko yang tinggi;
- f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha;
- g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank;
- h. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang.
- i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

## **E. Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan financial (*consumer finance company*).<sup>67</sup> Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>22</sup>

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" di pakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*", pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.<sup>23</sup> Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansial sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu: Kredit yang diberikan kepada para konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 114.

<sup>23</sup> Munir Fuady, h. 162.

yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, dan maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan.

Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua (2), yaitu: Dasar Hukum Substantif dan Administratif

a. Dasar Hukum Substantif

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar hukum substansif eksistensi pembiayaan konsumen. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebab, dasar dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>25</sup>

Azas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan/dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak/perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 48.

bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>26</sup>

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Administratif

Dasar Hukum Administratif Lembaga Pembiayaan Konsumen ada yang terdapat KUHPerdata dan di Luar KUHPerdata.

##### 1) Berdasarkan KUHPerdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen, kedua sumber tersebut terdapat pada:

##### a) Pasal 1754-1773 KUH Perdata.

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada pihak peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan

---

<sup>26</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, h. 256.

mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan sudah relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.<sup>28</sup>

#### b) Pasal 1457-1518 KUH Perdata

perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1513 KUH Perdata, bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

#### 2) Diluar KUHPerdata

Ada beberapa peraturan yang terkait dengan Pembiayaan Konsumen. Peraturan tersebut antara lain:

- a) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas;
- b) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

---

<sup>28</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, h. 99.

- c) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftaran likuidasi perusahaan;
- d) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*promissory note*);
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut;
- f) Peraturan Menteri Keuangan No. 84 /PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, modal, kepemilikan dan kepengurusan, pembukaan kantor cabang, perubahan nama perusahaan pembiayaan konsumen dan pengawasan;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini mengatur tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan, kegiatan usaha dan pengawasannya.

## **2. Pihak-pihak dalam Pembiayaan Konsumen**

Sebagaimana Pembiayaan lainnya, pembiayaan konsumen juga melibatkan beberapa pihak, yaitu:

### **a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)**

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk PT atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada *supplier*. Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu kontrak pembiayaan

konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari *supplier*, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.<sup>29</sup>

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada *supplier* untuk kepentingan konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.<sup>30</sup>

#### b. Konsumen (Debitur)

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari *supplier* atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perorangan dapat pula badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu :

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen;
- 2) Perjanjian jual beli antara *supplier* dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani, yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit ini, resiko menunggak angsuran merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan hutang dari pihak konsumen.

Antara *supplier* dan konsumen Dalam perjanjian jual beli, pihak *supplier* menetapkan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli antara *supplier* dan konsumen akan dibatalkan. Dalam perjanjian jual beli, pihak *supplier* (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi.<sup>31</sup>

#### c. *Supplier / Dealer*

*Supplier/dealer* adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara *supplier* dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan

---

<sup>29</sup> Budi Rachmad, h.121

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 105

pembiayaan konsumen. antara perusahaan pembiayaan dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai kepada *supplier / dealer*.

Antara perusahaan pembiayaan dan *supplier* tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh *supplier*.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

## BAB IV HUKUM SURAT BERHARGA

### A. Pengertian dan Pengaturan Surat Berharga

Ada banyak jenis surat, formal maupun tidak formal, namun dalam perusahaan dan perdagangan yang ada yang disebut surat berharga. Surat tersebut dikatakan berharga karena berdasarkan kenyataannya, surat tersebut mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apapun yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat-surat itu berupa wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, *ceel*, karcis, surat penitipan barang, dan lain-lain.<sup>1</sup> Terdapat beberapa istilah yang identik dengan surat berharga yaitu *negotiable instruments*, *negotiable papers*, *transferable papers*, *commercial papers* dan *waardepapieren*.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah surat-surat berharga dipakai untuk surat-surat yang bersifat sama dengan uang tunai, yaitu surat yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukar dengan uang tunai atau *negotiable instruments*.<sup>3</sup>

Abdulkadir Muhammad membedakan atas surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Adapun surat yang mempunyai harga atau nilai, bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain.<sup>4</sup>

H.M.N Purwosutjipto juga membedakan antara surat berharga dan surat yang berharga. Dikatakan bahwa surat berharga itu surat tuntutan utang, pembawa

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 4.

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 444.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992), h. 34.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang*, h. 5.

hak dan mudah diperjualbelikan. Untuk surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Istilah surat berharga dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan Indonesia. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD tidak membatasi ruang lingkup surat berharga, namun ditinjau dari sudut tujuan penerbitannya, surat berharga digunakan sebagai alat pembayaran giral dalam lalu lintas pembayaran, di antaranya ada yang dapat atau tidak dapat dialihkan, atau diperdagangkan kepada orang lain. sehingga ada yang membedakannya atas surat berharga dan surat yang mempunyai harga atau nilai,<sup>6</sup> seperti Abdulkadir Muhammad H.M.N Purwosutjipto.

Pengertian surat berharga juga terdapat pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada Pasal tersebut disebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan pengertian istilah efek sebagai surat berharga yaitu "Efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek".

Secara sederhana surat berharga dapat diartikan sebagai suatu dokumen atau surat yang di dalamnya memuat suatu kesanggupan, janji, atau perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula, yang diperuntukkan sebagai alat pembayaran atau jaminan dan serta yang dibuat dengan sengaja untuk dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan.

Pengaturan surat berharga di Indonesia ada di dalam KUHD dan di luar KUHD. Pengaturan surat berharga di dalam KUHD terdapat pada:

- a. Pasal 100 – 173 KUHD mengatur tentang surat wesel;
- b. Pasal 174 – 177 KUHD mengatur tentang surat sanggup (order atau *promissory note*);
- c. Pasal 178 – 229 d KUHD mengatur tentang surat cek;
- d. Pasal 229 e – 229 k KUHD mengatur tentang kuitansi dan promes bawa.

Pengaturan surat berharga di luar KUHD terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

---

<sup>5</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 7 (Bandung: Djambatan, 1990), h. 6.

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, h.444.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara;

## **B. Fungsi dan Unsur Surat Berharga**

Surat berharga berfungsi sebagai:

- a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar).
- b. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan).
- c. Sebagai surat legitimasi (surat bukti tagih).

Adapun unsur yang harus ada dalam surat berharga adalah:

- a. Berbentuk tertulis.
- b. Memiliki nama.
- c. Adanya jumlah tertentu yang tertulis.
- d. Adanya perintah/janji tanpa syarat.
- e. Pihak yang harus membayar.
- f. Waktu pembayaran.<sup>7</sup>

## **C. Jenis-jenis Surat Berharga**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka surat berharga memiliki berbagai macam jenis. Jenis-jenis surat berharga itu memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu surat berharga dengan surat berharga yang lain. Jenis surat berharga yang terdapat dalam KUHD, yaitu wesel, cek, Surat sanggup atau Promes.

### **1. Wesel**

Wesel adalah terjemahan atau berasal dari istilah Belanda *wissel*. Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Pasal 100 KUHD, setiap surat wesel harus memuat syarat-syarat formal berikut ini:

- a. Istilah "wesel" harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis.
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang yang harus membayarnya (tersangkut).
- d. Penetapan hari bayarnya (hari jatuh).

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), h. 30.

<sup>8</sup> Arida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 240.

- e. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
- f. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.
- g. Tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan.
- h. Tanda tangan yang menerbitkan.

Ada 5 (lima) macam bentuk surat wesel yang diatur oleh undang-undang:

- a. Wesel atas pengganti penerbit

Bentuk surat wesel atas pengganti penerbit (*aan eigen order, to own order*) dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 1 KUHD yang menyatakan penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel macam ini ialah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama.<sup>9</sup>

- b. Wesel atas penerbit

Menurut ketentuan Pasal 102 ayat 2 KUHD surat wesel dapat diterbitkan atas penerbit sendiri. Maksudnya penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususannya ialah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat baik sebagai penghutang *regres* maupun sebagai *akseptan*. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat, yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya di kalangan perbankan.<sup>10</sup>

- c. Wesel untuk perhitungan orang ketiga

Bentuk surat wesel dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat KUHD yang menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga (*voor rekenig van een derde, for account of a third party*). Penerbitan surat wesel ini bisa terjadi jika orang ketiga itu untuk tagihannya dimungkinkan untuk diterbitkan surat wesel, artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel atas perhitungan rekeningnya itu. Biasanya pihak yang diminta jadi penerbitnya itu adalah bank di mana orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan bertindak untuk sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh menerbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, h. 62.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 63-64.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 65-66.

d. Wesel *incasso*

Wesel *incasso* (*incasso wissel, collection draft*) adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama adalah pemegang kuasa untuk menagih uang. Wesel *incasso* dimungkinkan oleh Pasal 102a ayat 1 KUHD. Menurut ketentuan Pasal ini, jika dalam wesel itu penerbit memuatkan kata-kata “harga untuk ditagih”, atau “dalam pemberian kuasa”, atau “untuk *incasso*”, atau lain-lain kata yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertama bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara pemberian kuasa.<sup>12</sup>

e. Wesel berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 100 ayat 5 KUHD surat wesel harus memuat nama tempat di mana tersangkut harus melakukan pembayaran. Umumnya pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHD ada surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tinggal tersangkut, maupun di tempat lain. Surat wesel ini disebut surat wesel berdomisili.<sup>13</sup>

## 2. Cek

Cek berasal dari istilah *cheque* (bahasa Perancis). Definisi cek tidak dirumuskan dalam perundang-undangan dan yang ada hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang terdapat dalam Pasal 178 KUHD. Atas dasar ini maka dapat disimpulkan definisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Seperti halnya wesel, cek juga memiliki Syarat-syarat formal, yaitu:

- a. Pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek itu ditulis.
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
- c. Nama orang (bankir) yang harus membayar.
- d. Penunjukkan tempat dimana pembayaran harus terjadi.
- e. Penyebutan tanggal serta tempat dimana cek ditertibkan.
- f. Tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 69.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 71-72.

### 3. Surat Sanggup

Surat sanggup adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya. Nama lain dari surat sanggup ini adalah *promissory note*, *promesse an order*, *accept*. Surat Sanggup tidak mempunyai bentuk khusus seperti halnya surat wesel hal ini disebabkan Pasal 176 KUHD tidak memberikan ruang untuk membentuk surat sanggup khusus. Surat Sanggup atau *promesse* (promes), yaitu:

#### a. Promes

Promes merupakan penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembayaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditanda tangani oleh orang yang mengeluarkan promes.

#### b. Promes atas unjuk.

Suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dimana pembayaran harus dilakukan setiap saat apabila diminta oleh pemberi pinjaman. Biasanya si pemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang diinginkan.

Surat sanggup dibuat atas dasar terjadinya suatu perikatan yang umumnya berkaitan dengan utang piutang, simpan uang, dan lain sebagainya, sebagaimana penerbitan surat berharga lainnya. Syarat formal surat sanggup adalah:

- a. Memuat sebutan "Surat Sanggup", "Promes kepada tertunjuk"
- b. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Penetapan hari bayar (hari jatuh tempo)
- d. Penetapan tempat, dimana pembayaran harus dilakukan
- e. Nama orang/ penggantinya, kepada siapa pembayaran harus dilakukan
- f. Tanggal dan tempat, dimana surat sanggup itu ditandatangani
- g. Tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup

Syarat surat sanggup mutlak harus dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak ada, surat tersebut tidak berlaku sebagai Surat sanggup, kecuali dalam hal :

- a. Surat sanggup yang hari jatuh tempo pembayarannya tidak ditunjuk, dianggap harus dibayar atas-tunjuk.
- b. Bila tidak terdapat penunjukan khusus, tempat penandatanganannya Surat itu dianggap sebagai tempat pembayarannya dan juga sebagai domisili penandatangan.
- c. Surat sanggup yang tidak menyebutkan tempat penandatanganannya, dianggap ditandatangani di tempat yang disebut di samping nama dari penandatangan.
- d. Surat sanggup adalah surat berharga murni, artinya surat yang berharganya (surat rekta) tidak ada.

- e. Satu-satunya sifat surat sanggup adalah “kepada pengganti” dan surat “kepada pengganti” adalah ciri khas surat berharga murni.

Sifat surat sanggup ada tiga yaitu:

- a. Surat Sanggup Berklausula atas Pengganti
- 1) Cara pemindahannya harus dilakukan dengan endosemen.
  - 2) Dengan endosemen semua hak yang timbul dari hubungan hukum surat sanggup beralih kepada pemegang berikutnya.
  - 3) Bagi pemegang berikutnya atau pemegang terakhir, sudah ada jaminan bahwa pada hari bayar pasti memperoleh pembayaran dari penanda tangan.
  - 4) Surat sanggup tidak dapat digolongkan kepada surat pengakuan hutang walaupun didalamnya penandatanganan mengakui ada hutangnya pada pemegang dan berjanji membayar pada hari bayar.
- b. Surat Sanggup sebagai Bukti Pinjaman Uang
- 1) Surat sanggup digolongkan sebagai surat tagihan hutang yang bukan perintah untuk membayar melainkan berupa janji untuk membayar.
  - 2) surat sanggup bersifat sebagai alat bukti pinjaman uang. Misal: Penanda tangan sebagai pembeli barang dari penjual (penerima surat sanggup). Pembeli belum mempunyai uang tunai. Dalam hal ini pembeli diberi tempo untuk membayar pada waktu tertentu dikemudian hari. Sebagai tanda bukti pembeli menandatangani surat sanggup, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan, penerima surat sanggup (dalam hal ini penjual barang) datang menunjukkan surat sanggup guna menagih piutangnya itu.
- c. Surat Sanggup sebagai alat bayar
- 1) Penyimpan dana menyanggupi untuk membayarkan dana yang ada padanya setiap saat bila si empunya dana menghendakinya.
  - 2) Caranya penyimpan dana menandatangani surat sanggup yang dapat diperlihatkan setiap saat dikehendaki oleh penerima atau pemegangnya.
  - 3) Dalam hal ini penerima atau pemegang surat sanggup sama dengan penerima atau pemegang uang tunai.

Adapun jenis-jenis Surat Berharga di luar KUHD antara lain:

### 1. **Bilyet Giro**

Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bilyet giro bukanlah alat pembayaran tunai, berbeda dengan cek, melainkan alat pembayaran giral, dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan. Oleh karena itu, bilyet giro tidak dapat diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang dan juga dapat beralih dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Bilyet giro tidak termasuk dalam golongan surat berharga, melainkan surat yang mempunyai harga. Bilyet giro berfungsi sebagai warkat pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik (nasabah bank) kepada rekening penerima (nasabah bank) melalui tertarik (bank).

Syarat-syarat formal Bilyet Giro yaitu:

- a. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro
- b. Nama tertarik
- c. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
- d. Nama dan nomor rekening pemegang
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan (dalam angka dan huruf)
- g. Tempat dan tanggal penarikan
- h. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap/stempel
- i. Dapat dicantumkan tanggal efektif dalam rentang waktu penawaran

## 2. Saham

Saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>14</sup> Saham merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum di kenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang berbentuk perseroan terbatas.<sup>15</sup>

Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal perseroan terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas membuat seseorang memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 35.

<sup>15</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Tatanusa, 2006), h. 91.

Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta hak lain yang diatur oleh Undang-undang.<sup>16</sup>

Ada beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham. Menurut cara peralihan terdapat dua jenis saham yaitu Saham Atas Unjuk dan Saham Atas Nama.

a) Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham tersebut, maka ia dapat dikatakan sebagai pemegang saham dari perusahaan yang disebutkan dalam sertifikat tersebut, bahkan berhak hadir dalam RUPS, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati ketika membawa dan menyimpannya karena kalau sertifikat tersebut hilang, maka tidak dapat dimintakan duplikat penggantinya.

b) Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu. Cara peralihan saham ini harus melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru dari saham atas nama harus dicatat di buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan. Apabila sertifikat saham ini hilang, maka pemilik dapat meminta pengganti sertifikat sahamnya, karena namanya ada dalam buku perusahaan.<sup>17</sup>

Apabila ditinjau dari manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan kepada saham biasa (*common stock*) dan saham preferensi (*preferred stock*).

a) Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada urutan terakhir dalam hal pembagian dividen, hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.

b) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham Preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemiliknya, seperti berhak didahulukan dalam pembayaran dividen, berhak menukar saham yang dipegangnya dengan saham biasa dan mendapat prioritas utama dalam pembayaran kembali atas permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>17</sup> M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 189-190.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 264-267.

### 3. Obligasi

Obligasi (*Bond*) adalah surat utang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan.<sup>19</sup> Obligasi disebut utang jangka menengah karena memiliki ciri hutang jangka menengah, yaitu pembayaran hutang dilunasi pada saat aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan, pembayaran biasanya juga dilakukan secara berkala, dalam melunasi hutang tersebut dapat disesuaikan dengan kesediaan arus kas. Obligasi disebut surat jangka panjang karena masa kewajiban pembayarannya setelah 1 (satu) tahun, bahkan lebih dari lima tahun yang merupakan ciri dari utang jangka panjang.<sup>20</sup>

Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan obligasi dan hutang piutang biasa adalah bahwa hutang piutang biasanya antar satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu ataupun beberapa pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam. Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang bisa ratusan, ribuan bahkan lebih.<sup>21</sup>

Obligasi ada berbagai jenis, klasifikasi obligasi tersebut berdasarkan beragam aspek. Berikut jenis-jenis obligasi yang ditinjau dari berbagai aspek:<sup>22</sup>

- a) Obligasi berdasarkan penerbit, ada tiga jenis, yaitu:
  1. *Corporate bonds*, yakni obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta.
  2. *Government bonds*, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
  3. *Municipal bonds*, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat kepentingan publik (*public utility*).
- b) Obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, ada empat jenis, yaitu:
  1. *Zero coupon bonds*, yakni obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.
  2. *Coupon bonds*, yakni obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
  3. *Fixed coupon bonds*, yakni obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.

---

<sup>19</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 205.

<sup>20</sup> Obligasi berdasarkan jatuh tempo terbagi 3 (tiga) yaitu Obligasi jangka pendek (sampai dengan satu tahun), obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun) dan obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun). M. Irsan Nasarudin, dkk. h. 187.

<sup>21</sup> Hamud M. Balfas, h. 129.

<sup>22</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto, h. 208-211.

4. *Floating coupon bonds*, yakni obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan tertentu seperti *average time deposit* (ATD), yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.
- c) Obligasi berdasarkan hak penukaran, ada empat jenis, yaitu:
1. *Convertible bonds*, yakni obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
  2. *Exchangeable bonds*, yakni obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
  3. *Callable bonds*, yakni obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
  4. *Putable bonds*, yakni obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut
- d) Obligasi jaminan atau kolateralnya
1. *Secured bonds*, yakni obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga.
  2. *Unsecured bonds*, yakni obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.
- e) Obligasi dilihat dari cara peralihannya, obligasi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis obligasi yaitu:
1. Obligasi atas unjuk (*bearer bond*). Obligasi ini memiliki ciri yaitu: Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan, sangat mudah untuk dialihkan, kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti bahan untuk membuat uang, bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi dan kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian.<sup>23</sup> dan

---

<sup>23</sup> A. Setiadi, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). h. 32-34.

2. Obligasi atas nama (*registered bond*). Obligasi ini dapat dibedakan sebagai berikut:
  - a) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman. Pada obligasi ini, nama pemilik dan tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunganya;
  - b) Obligasi atas nama untuk bunga. Pada obligasi ini, nama pemilik tidak tercantum pada sertifikat obligasi, tetapi nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan penerbit obligasi untuk memudahkan pengiriman bunga;
  - c) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga. Pada obligasi ini, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak tercantum di kupon bunga. Pembayaran pokok dan bunga langsung disampaikan kepada pemilik obligasi yang namanya tercantum di perusahaan penerbit obligasi.<sup>24</sup>

Peralihan obligasi atas nama, menurut Pasal 613 KUH Perdata, harus dilakukan dengan suatu akta-baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dilimpahkan kepada pihak lain. Penyerahan obligasi tersebut baru menimbulkan akibat hukum bagi penerbit obligasi setelah diberitahukan kepada penerbit obligasi atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh penerbit obligasi.<sup>25</sup>

#### 4. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-12 bulan) dengan sistem diskonto/bunga untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. Jadi tujuan SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer. Dasar hukum SBI adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi Rupiah.

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang BI mengumumkan rencana lelang selambat-lambatnya pada satu (1) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBI. Peserta lelang SBI adalah seluruh Bank umum, Pialang Pasar Uang, dan Pialang Pasar Modal. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat membeli SBI secara langsung kepada Bank Indonesia, melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk Bank Indonesia. Saat pelelangan, masing-masing peserta Pelaksanaan lelang SBI, mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

- Seperti surat berharga lainnya, SBI juga memiliki karakteristik, yaitu:
- SBI memiliki satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
  - yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan jatuh tempo;
  - SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
  - Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*);
  - SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
  - SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder

#### **D. Pengalihan Hak atas Surat Berharga**

Surat berharga merupakan objek hukum, karena ia adalah bagian dari kekayaan immaterial, benda yang bergerak. Meski ia berwujud surat, tapi sesungguhnya ia masuk dalam kategori benda tidak berwujud. Sebab nilainya yg menjadi tolak ukur berharga atau tidaknya surat tersebut. Seperti halnya objek hukum lainnya, kepemilikan hak atas surat berharga juga dapat beralih. Pengalihan hak atas surat berharga juga tidak berbeda dengan objek hukum lainnya, bisa dengan jual-beli, hibah atau warisan. Hal tersebut bergantung pada perjanjian antara penerbit surat berharga dan pemegang hak atas surat berharga tersebut.

## BAB V HUKUM PENGANGKUTAN

### A. Pengertian

Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa barang-barang atau orang-orang (penumpang).<sup>1</sup> Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Sedangkan hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbale balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Sederhananya pengangkutan merupakan proses perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Adapun arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturannya, di dalam dan di luar kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan barang yang diinginkan atau menjadi objek perniagaan.<sup>2</sup> Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Perkembangan dan kemajuan akan lalu lintas perdagangan dewasa ini, serta hubungan dari suatu daerah ke daerah lain khususnya wilayah Indonesia, maka akan meningkatlah hasrat untuk hubungan dalam dunia perdagangan, dengan akan meningkatnya akan hubungan dagang tersebut sangatlah memerlukan sarana pendukung untuk mempelancar akan hubungan dagang dengan menyediakan sarana angkutan, baik darat, laut, maupun udara, seperti: truk, bus, kereta api, kapal, pesawat terbang dan lain-lain.

Pengangkutan mempunyai peran penting dalam kontrak perdagangan, hal tersebut dapat menentukan maju atau mundurnya suatu tingkat ekonomi

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 2003), h. 970.

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 6.

masyarakat suatu daerah. Pengangkutan mutlak dilakukan dalam menjalankan dunia perdagangan, dan akan menaikkan akan manfaat dan efisiensi akan barang, menambah lapangan kerja dan meningkatkan hubungan konsumen dan produsen. Kegiatan akan pengangkutan tersebut tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan aktifitas perdagangan.

Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada masa dimana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan barang dan/ orang ketempat tujuan, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>3</sup>

Istilah pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad meliputi tiga dimensi pokok yaitu: pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*).<sup>4</sup> Pengangkutan sebagai usaha (*business*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perjanjian.
- b. Kegiatan ekonomi dibidang jasa.
- c. Berbentuk perusahaan.
- d. Menggunakan alat pengangkutan mekanik.

Sedangkan pengangkutan sebagai proses (*process*) yaitu: serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan.<sup>5</sup>

Abdulkadir Muhammad mengklasifikasikan asas-asas pengangkutan yang merupakan landasan filosofis menjadi dua, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Asas yang bersifat publik;  
Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku bagi semua pihak yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah (penguasa).
- b. Asas yang bersifat perdata;  
Asas yang bersifat perdata yaitu merupakan landasan hukum pengangkutan yang bersifat perdata yang berlaku dan berguna bagi pihak kedua belah pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut, dan penumpang atau pengirim barang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h.6

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 12-13.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

H.M.N. Purwosutjipto mengatakan fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud untuk meningkatkan guna dan nilai.<sup>7</sup> Yang menjadi dasar sasaran dan fungsi dari pengangkutan adalah dengan dilakukannya pengangkutan itu maka barang yang diangkut itu akan meningkat daya guna dan nilai ekonomis dari barang tersebut, sedangkan bagi penumpang kegiatan pengangkutan tersebut mempunyai fungsi bukan hanya dari kegiatan perdagangan saja, tetapi juga kebutuhan dan kegiatan masyarakat tersebut.

## **B. Jenis Pengangkutan dan Pengaturan**

Peningkatan permintaan jasa angkutan oleh masyarakat harus diimbangi dengan sistem penyelenggaraan angkutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara terpadu. Adapun jenis-jenis pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang yakni:

### **1. Pengangkutan Darat**

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan beberapa jenis yaitu dengan kendaraan bermotor di jalan raya maupun kereta api. Adapun yang dapat diangkut melalui angkutan darat adalah barang dan orang, sedangkan sifatnya dari pengangkutan darat itu sendiri adalah fleksibel, luwes dan praktis serta tidak banyak formalitasnya.

Peraturan pengangkutan barang secara umum melalui darat ada diatur dalam buku I bab ke-5 bagian ke-3 KUH Dagang, mengatur secara umum tentang pengangkutan barang saja yang menegaskan tentang pengangkutan yang melalui darat dan nahkoda-nahkoda yang melayari sungai-sungai di pedalaman termasuk terusan dan danau.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengangkutan melalui darat, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang tersebut dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksana:
  - 1) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Umum;
  - 2) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan dan Kendaraan bermotor di jalan;
  - 3) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan;
  - 4) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Bermotor
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Buku I, Bab V, bagian 2 dan 3. dari Pasal 90 sampai Pasal 98, peraturan ini mengatur tentang pengangkutan barang;

---

<sup>7</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 1.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Api.
- d. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos

## 2. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara merupakan sarana transportasi yang mengangkut barang dan penumpang melalui lalu lintas udara, yang melintasi batas wilayah peraturan maupun negara. Pengangkutan udara ini dengan menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang.

Tanggung jawab pengangkut udara pada umumnya dikenal dengan 2 macam jenis, yaitu:

- a. *Presumption of liability*
- b. *Limitation of liability*

Pertanggungjawaban pengangkutan penumpang dan barang bawaan berlaku *Presumption of Liability*, sedangkan mengenai *bagage* ditempatkan pada *Limitation of Liability*. Dalam pengangkutan udara kita harus memiliki surat/dokumen pengangkutan udara, yaitu: tiket penumpang, tiket bagasi dan surat muatan, dalam hal ini surat/dokumen harus dimiliki oleh pemakai pengangkutan udara ini karena surat/dokumen sebagai bukti bahwa barang tersebut adalah miliknya agar dapat mengajukan klaim kepada pihak pengangkut apabila adanya kesalahan terhadap pengangkut. Adapun peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan seluruh Peraturan Pelaksananya.

## 3. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut ini sama halnya dengan pengangkutan udara yang dapat melintasi lintas batasa negara, tetapi peruntukannya lebih luas, seperti ekspor-impor minyak, "Hukum Laut" itu mempunyai banyak Facet dan bidang yang beraneka warna, tidak hanya dalam hubungan nasional, tetapi juga dalam hubungan Internasional.<sup>8</sup> Laut merupakan sebagian dari isi dari permukaan bumi dan penuh risiko ketidakpastian maka sifat hukum laut adalah sebagai pelengkap, kalau sesuatu yang semula dapat diatur, maka ketentuan-ketentuan yang sifatnya mutlak, yang artinya ketentuan tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Sarana pengangkutan di laut antara lain adalah kapal. Pengertian kapal tercantum dalam Pasal 309 ayat (1) KUH Dagang, kapal adalah semua perahu dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga, ayat (2) segala yang diaggapi meliputi segala alat perlengkapannya. Sedangkan Pasal 310, kapal laut adalah kapal yang dipakai untuk pelayaran laut atau yang diperuntukan untuk itu. Adapun peraturan peraturan yang mengatur tentang pengangkutan laut ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. KUH Dagang buku II bab V tentang charter kapal.

---

<sup>8</sup> Sution Usman Adji, h. 215.

- c. KUH Dagang buku II bab VA tentang pengangkutan barang.
- d. KUH Dagang buku II bab VB tentang pengangkutan orang.

### C. Para Pelaku Pengangkutan

Pengangkutan, tentu melibatkan lebih dari dua pihak, menurut Hasim Purba para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang, terdiri dari:

1. Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan), yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan;
2. Pihak pengguna barang (pengguna jasa angkutan) yakni pihak yang berkewajiban untuk membayar kewajiban tarif angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang dikirimnya;
3. Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan) yakni sama dengan pihak pengirim barang dalam hal ini penerima dan pengirim adalah merupakan subjek berbeda. Namun ada kalanya pihak pengirim barang juga sebagai pihak penerima barang yang diangkut ketempat tujuan.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hal pengangkutan penumpang, maka pihak yang terkait adalah:

1. Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yakni pihak yang berkewajiban memberikan jasa pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerima pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.
2. Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan) yakni pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.<sup>10</sup>

### D. Perjanjian Pengangkutan

Buku III KUH Perdata menjabarkan berbagai bentuk perjanjian, dimana perjanjian tersebut memiliki nama tertentu seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berhubung karena adanya asas kebebasan untuk melakukan perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pada prakteknya, banyak yang digolongkan perjanjian diluar Buku III KUH Perdata, salah satunya adalah bentuk perjanjian pengangkutan, tetapi perjanjian pengangkutan ini tetap tunduk dalam KUH Perdata, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1319 KUH Perdata baik mempunyai nama khusus maupun yang tidak bernama tunduk kepada KUH Perdata.

Syarat sah perjanjian pengangkutan harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pembentukan perjanjian pengangkutan ini tidak harus tertulis bisa dengan dengan lisan, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus sesuai dengan asas konsesualitas dalam

<sup>9</sup> Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan Di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005) h. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.4.



01/BA/FSH/01/2017 73

KUH Perdata. Dalam pengangkutan barang, maka terjadinya kesepakatan antara pengangkut dengan pengirim barang baik jenis, banyaknya barang serta ongkos kiri barang tersebut, maka saat itu perjanjian pengangkutan telah ada.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului dengan kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.<sup>11</sup> Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>12</sup>

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.<sup>13</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian,
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.
- f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 46.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## BAB VI HUKUM ASURANSI

### A. Pengertian

Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda, *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam Bahasa Indonesia. Namun, istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah asli Bahasa Belanda akan tetapi berasal dari Bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula dengan istilah *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”, keduanya berasal dari perbendaharaan Bahasa Belanda., sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”, sedangkan *assurance* berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu: “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan bahwa: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 8.

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa.

Berikut ini adalah perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

1. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>2</sup>

Asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 11.

- (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.
  3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
  4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).
  5. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
  6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya).<sup>3</sup>

Perjanjian asuransi meletakkan hak dan kewajiban pada tertanggung dan penanggung. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemnity contract*)  
Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung yang menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Sifat perjanjian asuransi ini berkaitan dengan prinsip indemnitas, sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan (*indemnity principle*). Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas ini hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal

<sup>3</sup> Munir Fuady, h. 254.

<sup>4</sup> Tuti Rastuti, h. 59-64.

ini karena dalam asuransi kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya sebab pada asuransi sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.

2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*aletair*),

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian apabila pihak tertanggung menderita kerugian karena suatu peristiwa (*evenement/accident*) yang sejak ditutupnya perjanjian belum diketahui mungkin terjadi atau tidak. Peristiwa (*evenement/accident*) yang belum diketahui mungkin terjadi atau tidak merupakan syarat untuk timbulnya kewajiban pemberian ganti kerugian. Jika peristiwa yang menyebabkan adanya kerugian tersebut sudah diketahui atau sudah terjadi, maka penanggung tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Pemberian ganti rugi dari penanggung terhadap tertanggung digantungkan pada syarat, pada waktu ditutupnya perjanjian peristiwa belum diketahui apakah akan terjadi atau tidaknya karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Selain itu, pembayaran premi merupakan pula syarat untuk menimbulkan kewajiban timbal balik dari penanggung untuk membayar ganti kerugian.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat *aletair*, merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti, meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*) merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Proteksi yang dijanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung. Syarat-syarat agar penanggung bersedia memenuhi tanggung jawab dengan melaksanakan prestasinya yang meliputi;

- a. Adanya peristiwa yang tidak tertentu,
- b. Hubungan sebab akibat antara risiko dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian,
- c. Ada tidaknya hal-hal yang memberatkan risiko,
- d. Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang, kesalahan tertanggung, dan nilai yang diasuransikan.

3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (*obligatoir*) Perjanjian asuransi dilihat dari batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung berkewajiban

memberikan ganti kerugian apabila peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya risiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena telah mengambil alih risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya tertanggung berkewajiban menyerahkan premi kepada penanggung. Sebab, tertanggung sudah dilindungi secara finansial apabila terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan risiko terjadi. Secara finansial tertanggung akan dilindungi untuk dikembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya risiko, dengan cara penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung.

4. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi Hal tersebut dapat dilihat dari batasan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain.
  - b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang menderita kerugian.
5. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat formal, Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan tetapi belum sempat ditandatangani atau sudah ditandatangani, tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi *evenement* yang menimbulkan kerugian tertanggung.
6. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensuil Pada Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti penyebab timbulnya kerugian (*evenement*), sifat kerugian yang menjadi beban penanggung, pembayaran premi oleh tertanggung dan klausul-klausul tertentu.

7. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain.:
- Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung, penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruh ditentukan/diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.
8. Perjanjian gotong-royong (*mutual*) Perjanjian asuransi berkarakteristik sebagai perkumpulan. Syarat ini berkaitan dengan asuransi yang saling gotong-royong untuk saling menanggung di dalam suatu perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota dari perkumpulan tersebut (*mutual company*).

#### **B. Jenis-jenis Asuransi**

Asuransi terbagi atas beberapa jenis. Jenis-jenis asuransi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

##### 1. Dilihat dari segi fungsinya

###### a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi kerugian memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena

7. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain.:
- Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung, penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruh ditentukan/diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.
  - Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.
8. Perjanjian gotong-royong (*mutual*) Perjanjian asuransi berkarakteristik sebagai perkumpulan. Syarat ini berkaitan dengan asuransi yang saling gotong-royong untuk saling menanggung di dalam suatu perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota dari perkumpulan tersebut (*mutual company*).

## **B. Jenis-jenis Asuransi**

Asuransi terbagi atas beberapa jenis. Jenis-jenis asuransi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

- Dilihat dari segi fungsinya
  - Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi kerugian memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- 2) Asuransi pengangkutan meliputi *Marine Hull Policy*, *Marine Cargo Policy*, *Freight*.
- 3) Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.

b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- 1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
- 2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
- 3) Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)
- 4) Anuitas (*annuity contract insurance*)

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- 1) Bentuk *treaty*
- 2) Bentuk *facultative*
- 3) Kombinasi dari keduanya

2. Dilihat dari segi sifat pelaksanaannya

Berdasarkan sifat pelaksanaannya, asuransi terbagi dua, yaitu:

a. Asuransi sukarela

Pertanggungjawaban pada asuransi jenis ini dilakukan secara sukarela, berdasarkan kesadaran seseorang terhadap risiko yang mungkin dialaminya atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan, misalnya, asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

b. Asuransi wajib

Pelaksanaan asuransi berdasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, misalnya asuransi kecelakaan di jalan raya, asuransi tenaga kerja, dan lain sebagainya.

3. Dilihat dari segi kepemilikan perusahaan asuransi  
Jenis asuransi ini ditentukan berdasarkan siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.
- a. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.
  - b. Asuransi milik swasta nasional, asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - c. Asuransi milik perusahaan asing, Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing.
  - d. Asuransi milik campuran, asuransi jenis ini merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

### C. Prinsip-Prinsip Asuransi

Perjanjian asuransi adalah perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi harus diterapkan juga prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (*financial*) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan (*financial*) ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan terbukti bahwa, tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan bahwa:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

---

<sup>5</sup> Tuti Rastuti, h.47-57.

## 2. Prinsip itikad baik yang teramat baik (*utmost goodfaith*)

Prinsip *utmost goodfaith* atau *uberrima fides* sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebaskan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Prinsip ini menjadi sangat penting karena secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung dan perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban resiko. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak, tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Banyak pasal-pasal dalam perjanjian asuransi yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 251, 252, 276, dan 277 KUHD. Tetapi yang paling populer adalah Pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Pasal 251 KUHD menegaskan bahwa asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.

## 3. Prinsip Keseimbangan (*indemniteit principle*)

Prinsip keseimbangan yaitu memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya. Dalam Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah: "Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang

sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Inilah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas yang hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi jiwa. Hal ini karena dalam asuransi jiwa, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya sewaktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, karena pada asuransi jiwa, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.

#### 4. Prinsip subrogasi (*subrogation principle*)

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, atau menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

#### 5. Prinsip sebab akibat (*causaliteit principle/causa proxima principle*)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau dengan kata lain resiko terjadi terhadap kepentingan yang dipertanggungkan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sampai musibah tersebut terjadi. Timbulnya kewajiban penanggung untuk menanggung kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sebagaimana dipersyaratkan dalam polis itu terjadi.

Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul *all risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian yaitu, apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 KUHD yang menyatakan sebagai berikut: “Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si

penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.”

Selain itu Pasal 249 KUHD menyatakan bahwa: “Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas.”

#### 6. Prinsip kontribusi (*contribution principle*)

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda atau asuransi rangkap (*double insurance*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 KUHD, yang menyatakan sebagai berikut: “Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan dari pada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.”

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

#### D. Unsur-unsur Asuransi

Seperti halnya perjanjian biasa, asuransi yang merupakan perjanjian khusus juga memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Ada dua pihak yang terkait yakni Penanggung dan Tertanggung.
2. Ada pengalihan resiko dari penanggung ke tertanggung;
3. Ada premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung;
4. Adanya unsur peristiwa tidak pasti (resiko);
5. Ada unsur pembayaran pertanggungan apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti.

Selain unsur tersebut perlu adanya polis yang merupakan dokumen asuransi. Penjabaran tentang unsur dan polis adalah sebagai berikut:

##### 1. Penanggung dan Tertanggung

Penanggung asuransi sesungguhnya adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Pasal 1 ayat (15) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan tertanggung menurut Pasal 1 ayat (23) UU perasuransian adalah Pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

Perusahaan Asuransi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) UU perasuransian harus berbentuk badan hukum, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas,
- b. Koperasi
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan yang juga berbentuk badan hukum.<sup>6</sup>

## 2. Resiko

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu unsur penting dalam asuransi adalah peristiwa yang tidak pasti (resiko). Ada terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi dalam pertanggungan asuransi. Pada praktiknya resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

### a. Resiko Murni

Resiko murni artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh: rumah mungkin akan terbakar, kendaraan yang dikendarai mungkin akan mengalami kecelakaan, atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali.

### b. Resiko Spekulatif

Resiko spekulatif artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.

### c. Resiko Individu

Resiko individu dibagi tiga macam:

- 1) Resiko pribadi yaitu resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati.
- 2) Resiko harta yaitu kehilangan harta yang disebabkan pencurian atau kehilangan keuntungan (kerugian keuangan) akibat kerusakan.
- 3) Resiko tanggung gugat yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

---

<sup>6</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013), h. 109.

### 3. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Dalam bentuk sejumlah uang.
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.
- c. Sebagai imbalan pengalihan resiko.
- d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai resiko yang dialihkan.

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, dalam Pasal 257 KUHD ditentukan bahwa kewajiban masing-masing pihak dimulai sejak perjanjian asuransi berlaku atau resiko mulai diasuransikan meskipun polis belum diterbitkan. Bagi tertanggung, kewajiban yang timbul adalah pembayaran premi sesuai jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya menurut Pasal 281 dan 282

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, h. 103.

KUHD tanpa mengurangi adanya tuntutan pidana apabila terdapat alasan untuk melakukan penuntutan kepada tertanggung atas pembatalan polis karena tertanggung yang dilandasi oleh itikad tidak baik atau penipuan, penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi kepada tertanggung untuk masa asuransi yang belum dilalui.<sup>8</sup>

Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa: "Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dinilai tidak mencukupi apabila:

- a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
- c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat."

#### 4. Polis

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di dalamnya antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi "menerima atau menolak" perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).

Polis asuransi selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi yang bersangkutan. Syarat yang tercantum pada Pasal 256 adalah:

"Semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 104.

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya; Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang terjadi atas beban penanggung;
6. Premi pertanggungan; dan
7. pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.”

#### **E. Berakhirnya Asuransi**

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut:

1. Pembatalan Polis
2. Premi tidak di bayar sesuai waktu yang ditentukan
3. Peralihan hak pemilik khusus aruranbsi kerugian
4. Terjadi kerugian total untuk asuransi kerugian
5. Berakhirnya jangka waktu asuransi

## BAB VII HUKUM KEPAILITAN

### A. Pengertian

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *Faiyit* yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. <sup>1</sup>Pada negara yang berbahasa Inggris pailit dan kepailitan menggunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Sedangkan Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>2</sup>

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.

Defenisi pailit berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU-KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor itu sendiri atau Kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta Debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta Debitor pailit kepada para Kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Jakarta: Pramadya Pramita, 1974), h. 11.

<sup>2</sup> Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 225

## B. Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 UUKPKPU menyatakan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitur;
5. Adanya Kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
  - a. Pihak Debitur;
  - b. Satu atau lebih Kreditor;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika Debitornya bank;
  - e. Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - f. Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat dinyatakan pailit.” Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas.

## C. Pihak-pihak dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

### 1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

e. Bapepam LK

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU KPKPU. Permohonan pernyataan pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam LK.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila Debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UU KPKPU. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak pemohon pailit dapat dilakukan oleh Debitor atau Kreditor dari perjanjian utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor.

g. Likuidator

Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua Kreditor menyetujui penyelesaian di luar kepailitan.

## 2. Pihak Debitor Pailit

Pihak Debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, dan yang dapat menjadi Debitor pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## 3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan Juru Sita (Pasal 301 ayat (3) UU KPKPU).

#### 4. Hakim Pengawas

Secara umum dalam Pasal 65 UU KPKPU, dinyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli

#### 5. Kurator

Pasal 69 UU KPKPU menyatakan bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.<sup>3</sup> Adapun syarat untuk menjadi seorang Kurator yakni:

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud "terdaftar" menurut Pasal 70 ayat (2) huruf b adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. Pengangkatan Kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, boleh saja masing-masing pihak baik Debitor maupun Kreditor mengusulkan Kurator yang berbeda tetapi tetap saja kata akhir pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Mengenai imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Pasal 76 UU KPKPU menentukan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI.

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), h. 32.

#### D. **Prosedur Pengajuan Pailit**

Prosedur permohonan dan putusan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 6 - 11 UU KPKPU Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran permohonan pailit  
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU KPKPU, Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 6 ayat (2) UU KPKPU).
2. Tahap Pemanggilan Para Pihak  
Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui Juru Sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:
  - a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a UU KPKPU);
  - b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur (voluntary petition) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.
3. Tahap Persidangan dan Permohonan Pailit  
Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang (Pasal 6 ayat (5) UU KPKPU). Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UU KPKPU). Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (7) UU KPKPU).
4. Tahap Putusan dan Pernyataan Pailit  
Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU). Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim

Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 8 ayat (6) UU KPKPU).

#### E. Akibat Hukum Putusan Pailit

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga akan membawa akibat bagi Debitor dan Kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal UK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun Debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan Debitor Pailit, bukan mengenai diri pribadi Debitor Pailit.

Apabila seorang Debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.

Perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.<sup>4</sup> Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.<sup>5</sup>

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal Debitor Pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan Panitia Kreditor sementara.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 26

<sup>5</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 59.

Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha Debitor Pailit.

Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

1. Dapat menambah harta Debitor Pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
2. Ada kemungkinan Debitor Pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
3. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat Debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Pailit dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

#### **F. Upaya Hukum dalam Kepailitan**

Terhadap permohonan bahkan putusan pailit dapat dilakukan upaya hukum, seperti di jabarkan berikut ini:

##### **1. Selama Permohonan Pailit**

Upaya hukum atas permohonan kepailitan yang telah diajukan ke Pengadilan Niaga dapat dilakukan selama proses pengajuan/pemeriksaan permohonan pernyataan pailit atau setelah putusan atas permohonan pernyataan pailit jatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Upaya hukum selama proses pengajuan/pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor. Pada dasarnya pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar Debitor mempunyai kesempatan untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang sehingga tidak sampai dinyatakan pailit. Dalam hal permohonan

PKPU dan permohonan pailit diajukan dan diperiksa bersama di Pengadilan Niaga, maka atas permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu dan harus diajukan pada sidang tingkat pertama (Pasal 229 ayat 4 UU KPKPU).

Selama berlangsungnya PKPU debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam hal Debitur disandera maka harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap.

Seluruh proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian, maka Debitur yang bersangkutan demi hukum dianggap pailit, dan proses atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilanjutkan.

## 2. Setelah Putusan atas Permohonan Pailit

Setelah permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga, maka upaya hukum yang dapat dilakukan jika para pihak keberatan atas putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dalam hal masih merasa keberatan, maka para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Fuady, Munir *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hober, Ralph C. et.al, *Contemporary Bussines Law; Principles and Cases* , New York: Mc Graw-Hill Book, 1986.
- Hasyim, Arida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran Right, Opsi, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Huala Adolf, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002.
- Jenie, Siti Ismijati. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang* Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Khoidin, M. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum: Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasarudin, M. Irsan., dkk, *Aspek Hukum dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Purba, Hasim. *Hukum Pengangkutan Di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang* , Jilid I, Jakarta: Djambatan: 1981.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , jilid 7, Bandung: Djambatan, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung,. 1992.
- Rahman, Hasanuddin. *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Waqaf*, Bandung: Erisco, 1993.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I, Cet. Ke-6. Tempat terbit tidak diketahui: Dian Rakjat. 1977
- Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Tempat terbit tidak diketahui: Pembimbing Masa, 1977.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-31, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

- Sitorus, Arifin. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Adler Manurung, Haymans. *Modal untuk Bisnis dan UKM*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Simorangkir, O. P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- HS, Salim *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995,
- Setiadi, A. *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Tjakra Negara, Soegijatna *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

